



PUTUSAN

Nomor 122/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Jaya Samaya Monong, S.E.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Kusuma Negara Nomor 51, RT.011/RW.003,
Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun,
Kabupaten Gunung Mas
 2. Nama : **Drs. Daldin, M.Si.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Menteng III Nomor 23, Palangka Raya
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. Nizar Tanjung, S.H., Syamsul Hadi, S.H., Bernardinus Doni, S.S., S.H., M.M., Ari Lestario, S.H., Dedy Wahyudi, S.H., dan Citranu, S.H., M.H.** selaku Advokat pada Kantor Advokat **M. Nizar Tanjung, S.H. & Rekan** yang berkedudukan hukum di Jalan Yos Sudarso, Komplek Agraria II, Gang 7 RT. 33, Nomor 4, Kota Banjarmasin, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 September 2013;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas**, berkedudukan di Jalan Letjen. Soeparto, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Eduar Manuah, S.H., FX. Suminto Pujiraharjo, S.H.**, dan **Dr. Agus Surono, S.H., M.H.**, selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum (Advocates and Legal Consultant) **EDUAR MANUAH, SH & ASSOCIATES** yang berkedudukan hukum di Jalan Barito Raya RT.44/RW.03, Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 September 2013;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]**
1. Nama : **Dr. (HC) Drs. Hambit Bintih, M.M.**
Pekerjaan : Bupati Gunung Mas
Alamat : Jalan Cilik Riwut KM 3,5 RT.011 RW.003, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
 2. Nama : **Drs. Arton S. Dohong**
Pekerjaan : Wakil Bupati Gunung Mas
Alamat : Jalan Ahmad Yani, RT.004 RW.003, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Sadino, S.H., M.H., Imron Halimy, S.H., Dekie GG. Kasenda, S.H., M.H., Iwan Budisantoso, S.H.**, dan **Muhamad Zainal Arifin, S.H.** selaku para Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat **Dr. Sadino & Partners** yang berkedudukan hukum di Gedung Manggala

Wanabakti Blok IV Lantai 9 Ruang 910B, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 September 2013;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca keterangan Ahli Termohon;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 13 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 September 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 424/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 tanggal 23 September 2013, dan telah menyerahkan perbaikan permohonan dalam persidangan tanggal 25 September 2013, menyatakan sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan

Konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";

Bahwa oleh karenanya permohonan keberatan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil penghitungan suara Pemilu, yaitu Pemilu Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah periode 2013-2018, dalam hal ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor, **(yang sampai Permohonan Keberatan ini diajukan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas tentang Ketetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tidak pernah diberikan kepada Pemohon Keberatan atau Pasangan Calon Nomor Urut 1) juncto** Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 11 September 2013 (Model DB-KWK KPU) maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK) menentukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

Pasal 3:

- (1) Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - a. Pasangan calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota sebagai Termohon.
- (2) Pasangan calon selain pemohon dapat menjadi pihak terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
- (3) Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat Kuasa Khusus dan/atau Surat Keterangan untuk itu.

Pasal 4:

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pemohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";

Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Pada Tanggal 11 September 2013 (Model DB-KWK KPU) telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sedangkan permohonan keberatan/pembatalan terhadap penetapan tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 13 September 2013. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat diterima karena masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

IV. POKOK-POKOK ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2013-2018 Nomor Urut 1, sebagaimana yang dinyatakan dalam penetapan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah (**bukti P-1**);
2. Bahwa **PEMOHON KEBERATAN TERHADAP** BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT KABUPATEN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS Tanggal 11 September 2013 (Model DB-KWK KPU) (**bukti P-4**) yang pada pokoknya menyampaikan perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Jaya S. Monong dan Drs.Daldin, M.Si	22.859
2	DR. Drs. Hambit Bintih, MM. dan Drs. Anton S. Dohong	30.084
3	Kusnadi B. Halijam, SE dan Barthel Daud Suhin, SH., MH.	1.629
4	DR. Ir. Aswin Usup, Msc. dan Yundae, SP.	4.466

3. Bahwa Alasan Keberatan Pemohon terhadap KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 19 TAHUN

2013 TENTANG PASANGAN CALON TERPILIH PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PERIODE 2013-2018 *juncto* BERITA ACARA NOMOR 193/BA/KPU-GM/IX/2013 TANGGAL 11 SEPTEMBER 2013 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2013 tersebut ADALAH KARENA ADANYA KECURANGAN YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, MASIF, DAN SANGAT BERPENGARUH TERHADAP PEROLEHAN MASING-MASING PASANGAN CALON (**bukti P-1**) dan (**bukti P-2**);

KECURANGAN sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sebagaimana pada butir 3 (tiga) di atas dilakukan oleh INSTITUSI KOMISI PEMILIHAN Kabupaten Gunung Mas sehingga menimbulkan keberpihakan kepada Calon Pasangan Nomor Urut 2 (dua) (*incumbent/petahana*) yang mengakibatkan terpengaruhnya independensi INSTITUSI KOMISI PEMILIHAN Kabupaten Gunung Mas;

• **KECURANGAN PERTAMA YANG DILAKUKAN OLEH KPU KABUPATEN GUNUNG MAS**, yaitu:

1. Bahwa Tim sukses Nomor Urut 2 memerintahkan kepada masyarakat di seluruh wilayah pemilihan pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Gunung Mas agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara merobek/menggunting/membolongi surat suara oleh Pemilih sebagai tanda telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah pemilih yang telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, pemilih di berikan lagi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan membawa bukti sobekan surat suara (**bukti P-11**);
2. Pada saat perhitungan suara di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Gunung Mas terdapat surat suara yang telah dirobek/dibolongi oleh Pemilih untuk memilih Pasangan Calon

Nomor Urut 2 tetap dinyatakan sah oleh KPPS, PPS, PPK dan KPU (bukti P-12);

3. Terdapat 125 Kartu Pemilih tidak dibagikan di Desa Tumbang Talaken, 70 Kartu pemilih Desa Dandang Kecamatan Kahayan Hulu;
4. Penambahan 344 Pemilih dengan membuat RT fiktif di DPT TPS 03 Desa Bereng Jun;
5. Membagikan sisa surat suara oleh Ketua TPS 01 kepada anggota KPPS dan saksi masing-masing sebanyak 9 (sembilan) suara untuk dicoblos di TPS 01 Desa Tumbang Miwan;
6. Ada dua kartu pemilih dengan 1 (satu) nama, alamat sama, tempat tanggal lahir berbeda di TPS 02 dan TPS 03 Desa Tumbang Talaken;
7. Pemilih Tidak ada NIK dan tidak Jelas Umurnya (terdapat 1025 orang) dan Cacat Mental ADA Terdapat pada di seluruh DPT pada 12 Kecamatan Kabupaten Gunung Mas (**bukti P-5**);
8. Rekapitulasi Suara dilakukan sebelum waktu yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas (4 September 2013), dimana rekapitulasi pada PPS tersebut dimulai tanggal 5 September 2013, yang terjadi di:
 - PPS Desa Tumbang Hakau;
 - PPS Desa Hurung Bunut;
 - PPS Desa Pilang Munduk;
 - PPS Desa Tewang Pajangan;
 - PPS Desa Tumbang Danau;
 - PPS Desa Dahian Tambuk;
 - PPS Kelurahan Kampuri;
 - PPS Desa Tumbang Korik;
 - PPS Desa Tumbang Tajungan.
9. Menghilangkan 505 pemilih berdasarkan DPT di TPS 01 Teluk Nyatu Kecamatan Kurun;

10. Pada DPT Teluk nyatu di TPS 04 ada 535 orang Pemilih, selanjutnya Pemilih yang berdasarkan DPT Teluk nyatu yang menggunakan hak suaranya hanya 5 (lima) orang pemilih, akan tetapi Pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk ada 86 orang pemilih yang tidak sesuai dengan DPT, yang menggunakan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang tidak sesuai DPT ada 161 pemilih (bukti P-13).

Berdasarkan hal tersebut di atas TELAH CUKUP TERANG dan JELAS bahwa KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 tidak mandiri sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam menjaga KEJUJURAN DAN KEADILAN. Dalam kondisi ini, sendirinya produknya cacat dan harus dibatalkan.

- **KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN CALON WAKIL KEPALA DAERAH DARI NOMOR URUT 2 (DUA) TAHUN 2013 KABUPATEN GUNUNG MAS**

Bahwa selain kecurangan secara sistematis, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dari Nomor Urut 2 (dua) juga melakukan kecurangan dan melawan hukum secara masif, yakni melakukan *money politic*, dengan membayar atau memberikan uang kepada calon-calon pemilih dengan maksud agar calon pemilih tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) (bukti tindakan *money politic*) yaitu:

1. Terjadi pembagian Beras di Desa Hurung Bunut, dan Desa Tumbang Panjangei oleh Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
2. Pembagian uang pecahan Rp. 100.000,- di Desa Tumbang Danau oleh Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).

Bahwa upaya mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang kami lakukan sekarang ini adalah untuk mencegah jangan lagi ada nilai-nilai yang hidup dimasyarakat beranggapan bahwa uang bisa mengatur segalanya, demi menjaga nama baik Mahkamah Konstitusi yang *notabene* adalah lembaga yang mengawal konstitusi di Negara

Republik Indonesia guna tercapainya cita-cita para pendahulu-pendahulu bangsa ini;

Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, masif, terencana, terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Gunung Masyang dilakukan oleh Termohon, sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pemohon yang mana **PEMOHONLAH YANG SEHARUSNYA DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH DALAM PEMILUKADA KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2013**, karena jika pemilihan tersebut dilakukan dengan jujur dan adil di mana para pemilih mengetahui telah melakukan kecurangan yang pada prinsipnya memang memiliki niat dan tujuan untuk memenangkan Pemilukada.

V. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan)

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka pemohon, memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*);
- Membatalkan BERITA ACARA NOMOR 193/BA/KPU-GM/IX/2013 TANGGAL 11 SEPTEMBER 2013 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2013 *juncto* KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PASANGAN CALON TERPILIH PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PERIODE 2013-2018, dan BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA TANGGAL 11 SEPTEMBER 2013 (Model DB-KWK KPU);

- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 2 sebagai peserta Pemilukada dan sebagai pemenang hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas;
- Memutuskan Pemohon Pasangan Calon Nomor **Urut 1 (satu)** sebagai Pasangan Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013 sampai dengan Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

atau

- Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas) menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diakui oleh seluruh pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selambat-lambatnya enam bulan ke depan sejak putusan ini diucapkan (*Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHPU.D-IX/2011 PILKADA Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 PILKADA Kota Waringin Barat Tahun 2010);
- Memutuskan perhitungan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas periode 2013-2018;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadilnya-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21 yang disahkan dalam persidangan tanggal 2 Oktober 2013, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Penetapan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2013-2018;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 11 September 2013 (Model DB-KWK KPU);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Pemilih tidak ada NIK dan tidak jelas umurnya (terdapat 1.025 orang) dan cacat mental ADA terdapat di seluruh DPT pada 12 Kecamatan Kabupaten Gunung Mas;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Terdapat 125 Kartu Pemilih tidak dibagikan di Desa Tumbang Talaken, 70 Kartu Pemilih Desa Dandang Kecamatan Kahayan Hulu;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Penambahan 344 Pemilih dengan membuat RT 04 fiktif di DPT TPS 03 Desa Bereng Jun untuk memilih Pasangan Calon ke 2 padahal faktanya tidak ada RT 04;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Ada dua kartu pemilih dengan 1 nama, alamat sama, tempat tanggal lahir berbeda di TPS 02 dan TPS 03 Desa Tumbang Talaken;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Rekapitulasi Suara dilakukan sebelum waktu yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas (4 September 2013), di mana rekapitulasi pada PPS tersebut dimulai tanggal 5 September 2013, yang terjadi di:
 - PPS Desa Tumbang Hakau;
 - PPS Desa Hurung Bunut;
 - PPS Desa Pilang Munduk;
 - PPS Desa Tewang Pajangan;
 - PPS Desa Tumbang Danau;
 - PPS Desa Dahian Tambuk;
 - PPS Kelurahan Kampuri;
 - PPS Desa Tumbang Korik;

- PPS Desa Tumbang Tajungan;
10. Bukti P-10 : Foto sobekan surat suara;
 11. Bukti P-11 : Foto surat suara yang telah dirobek/dibolongi oleh pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetap dinyatakan sah oleh KPPS, PPS, PPK, dan KPU;
 12. Bukti P-12 : Tambahan 505 pemilih berdasarkan DPT di TPS 01 Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun;
 13. Bukti P-13 : DPT Teluk Nyatu di TPS 03 ada 535 orang Pemilih, selanjutnya Pemilih yang berdasarkan DPT Teluk Nyatu yang menggunakan hak suaranya hanya 5 orang pemilih, akan tetapi Pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk ada 86 orang pemilih, yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ada 161 pemilih;
 14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan atas nama Herlilit dan Dio;
 15. Bukti P-15 :
 - Pernyataan Keberatan Formulir DB2-KWK.KPU yang diisi dan ditandatangani oleh saksi atas nama Kornelis S. Matan, S.H.;
 - Blanko Penerimaan Laporan Model A-1 KWK atas nama Sri Alita bertanggal 8 September 2014;
 - Surat Panwaslukada Kecamatan Damang Batu Nomor 30/Panwascam-DB/IX/2013 perihal Penerusan Penerimaan Laporan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertanggal 7 September 2013;
 - Daftar jumlah TPS yang surat suara tidak sah (bolong besar) bukan dicoblos;
 16. Bukti P-16 : Surat Keputusan Pembentukan Tim Relawan "HAMIAR 2";
 17. Bukti P-17 : Foto dan video kecurangan KPPS, PPS, PPK, dan KPU serta Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Tim Suksesnya;
 18. Bukti P-18 : Topi atau lawung bergambar kepala banteng (PDI Perjuangan) bertuliskan HAMIAR (Hambit – Arton) atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang digunakan oleh saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat pencoblosan di semua TPS;
 19. Bukti P-19 :
 - Surat Panwaslukada Nomor 02/PDP-ADM/Panwaslukada/

- GM/IX/2013 hal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
- Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/KDP-Panwaslu kada/GM/IX/2013 atas nama Pelapor Sri Alita (Model A-6 KWK);
 - Penerimaan Laporan Nomor 03/ Panwaslukada/GM/IX/2013 atas nama Pelapor Sri Alita (Model A-1 KWK);
 - Surat Pernyataan atas nama Kanisius J. M. beserta lampirannya;
20. Bukti P-20 : • Surat Panwaslukada Nomor 03/PDP-ADM/Panwaslukada/GM/IX/2013 hal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
- Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 03/KDP-Panwaslu kada/GM/IX/2013 atas nama Pelapor Sri Alita (Model A-6 KWK);
 - Penerimaan Laporan Nomor 02/ Panwaslukada/GM/IX/2013 atas nama Pelapor Sri Alita (Model A-1 KWK);
 - Surat Pernyataan atas nama Wahab Abdi Nasution beserta lampirannya;
21. Bukti P-21 : • Surat Panwaslukada Nomor 04/PDP-ADM/Panwaslukada/GM/IX/2013 hal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
- Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 04/KDP-Panwaslu kada/GM/IX/2013 atas nama Pelapor Sri Alita (Model A-6 KWK);
 - Penerimaan Laporan Nomor 04/ Panwaslukada/GM/IX/2013 atas nama Pelapor Sri Alita (Model A-1 KWK);
 - Laporan indikasi kecurangan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Gunung Mas, bertanggal 8 September 2013;

Selain itu, Pemohon mengajukan 17 (tujuh belas) orang saksi yang didengarkan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan hari Selasa,

tanggal 1 Oktober 2013 dan persidangan hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013, yang kesemuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dehen

- Saksi beralamat di Desa Sarerangan, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas;
- Pada 1 September 2013, Saksi menerima beras 17 kg dari Ibu Erna yang menyuruh Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait);
- Saksi memilih Pihak Terkait di TPS 2;

2. Ronald Wiliam Wattimena

- Saksi beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor A1/6C Kompleks Perumahan Dosen Universitas Palangkaraya;
- Saksi selaku Kader Partai Demokrat;
- Partai Demokrat mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon);
- Saksi lakukan survei pada 4 September 2013 di tiap-tiap TPS dari Desa Tumbang Anoi sampai ke Tumbang Marikoi. Saksi menanyakan kepada masyarakat, selesai penghitungan suara, apa yang dilihat dari kertas surat suara yang ada. Masyarakat mengatakan bahwa kertas surat suara banyak yang bolong. Sebelumnya, Saksi bertemu dengan Bu Titi, Pak Guna, dan juga Pak Yusak Tedi, yang menjelaskan kepada Saksi bahwa kertas surat suara yang sah itu ditusuk paku dan ada sisanya di belakang, jadi tidak bersih;
- Pada 5 September 2013, saksi mendampingi teman saksi dari saksi tingkat Kecamatan yang mengajukan supaya diadakan penghitungan ulang secara manual mengingat ada surat suara yang bolong, tetapi pihak Ketua PPK memberikan penjelasan bahwa surat suara yang bolong itu tidak ada petunjuk teknis dari KPU;
- Surat suara bolong ditemukan di TPS 1 dan TPS 3 Marikoi;
- Saksi bertanya kepada Ketua PPK apa gunanya sosialisasi jika tidak ada petunjuk teknisnya, padahal menurut petunjuk Peraturan KPU Nomor 72 dapat dilakukan penghitungan ulang dan sesuai dengan rekomendasi dari Panwascam yang saat itu setuju dengan pendapat Saksi dan juga beberapa saksi lain;

- Pada saat penghitungan tiap TPS dari PPS Karetan Sarian, Formulir yang sepertinya Model C-1 itu kosong padahal sudah disegel. Petugasnya hanya membawa secarik kertas dan membacakannya dengan ada orang yang membisik di belakangnya. Saksi mengajukan keberatan terhadap hal tersebut;
- Di PPS Desa Tumbang Anoi, untuk pemilih yang menggunakan DPT dan menggunakan KTP dijumlah jadi satu dengan blanko pemilih pindahan. Berdasarkan Pasal 46 PKPU, tiap KPPS harus membagikan, tetapi tidak dibagikan. Kemudian Saksi berdiskusi dengan PPK dan Panwascam, akhirnya PPK mengambil tindakan bahwa oleh karena dua PPS tersebut tidak bisa diselesaikan, maka ditunda dengan konsekuensi semua saksi TPS yang ada di Desa Tumbang Anoi dan Karetan Sarian, dipanggil;
- Saksi melihat antar anggota PPK saling menyalahkan. Selain heran dengan adanya penundaan tersebut, Saksi juga melihat PPK sendiri yang mengisi formulir rekap, sedangkan PPS-nya cuma duduk dan merokok saja. Yang menyalin arsip PPS bukanlah PPS itu sendiri, melainkan PPK dan PPK tidak konsekuen dengan komitmennya untuk menunda. Saksi sudah laporkan hal ini ke Panwascam Damang Batu namun tidak digubris oleh Panwaslu Kabupaten;

3. Sri Alita

- Saksi selaku Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Gunung Mas, sekaligus Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pasangan JADI/Pemohon);
- Saksi menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan saksi di setiap TPS di Kabupaten Gunung Mas, kurang-lebih 244, terjadi pembolongan besar yang tidak sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) PKPU Nomor 72 Tahun 2009;
- Saksi menerangkan bahwa kartu surat suara tersebut tidak dicoblos, sepertinya disobek, ada yang digunting, bahkan dengan paku, ada juga dengan rokok. Berdasarkan itu, saksi melapor ke Panwaslu pada 8 September 2013 dan juga banyak laporan yang lain tentang kartu pemilih yang tidak dibagikan oleh KPPS-KPPS di Kabupaten Gunung Mas di berbagai tempat. Saksi melaporkan itu dan mengambil sampel di TPS 3

dan TPS 4 Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun. Waktu itu, Saksi melapor ke Panwascam dan langsung diteruskan ke Panwaslu Kabupaten. Waktu itu, Saksi memasukkan tiga laporan pada 8 September 2013;

- Selang beberapa lama ditunggu, tidak ada tindak lanjut dari Panwaslu Kabupaten dan akhirnya Pleno pada KPU tanggal 11 September 2013 tetap dilakukan. Di rapat pleno tersebut, para saksi Pemohon dari sembilan kecamatan menyatakan keberatan tentang hasil rekapitulasi di kecamatan masing-masing karena mereka melihat banyak sekali suara tidak sah yang dimasukkan sebagai suara sah pada waktu itu. Saksi Pemohon di Kecamatan tidak mau bertanda tangan di PPK Kecamatan, tetapi pleno tetap dilanjutkan di tingkat KPU. Saksi Pemohon di tingkat KPU juga menyatakan keberatan. Saksi heran Panwaslu Kabupaten Gunung Mas menjawab laporan Saksi pada 19 September 2013, sementara kasus ini sudah dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam jawaban Panwaslu, sudah jelas tertulis bahwa terjadi pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Gunung Mas tanggal 4 September 2013;
- Saksi sebagai sekretaris tim menyatakan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2013 diundang oleh KPUD Kabupaten Gunung Mas mengikuti rapat pleno penetapan DPT. Dalam penetapan DPT itu yang ditampilkan hanya angka-angka. Lalu, ketika rapat selesai dan Saksi menandatangani Berita Acara, KPUD memberikan *softcopy* DPT. Ketika Saksi memutar *softcopy* itu, ternyata banyak sekali ditemukan pemilih yang bermasalah, menurut Saksi, antara lain: cacat mental, umur di bawah 17 tahun dan belum menikah, tidak berdomisili di daerah tersebut. Banyak sekali kartu pemilih dipakai orang asing yang masuk ke TPS-TPS di wilayah Kabupaten Gunung Mas;
- Saksi sudah memprotes DPT tersebut bahkan salah satu relawan sempat menayangkan DPT bermasalah tersebut melalui media atau koran di Kalimantan Tengah, namun KPUD tidak menggubris;
- Berdasarkan laporan yang diterima Saksi, Saksi menyimpulkan terdapat 200 saksi Pemohon di TPS-TPS yang tidak mendapatkan salinan Formulir Model C-1. Formulir tersebut dikumpulkan di sekretariat dan saat

itu diketahui bahwa Saksi tidak mendapatkan 200 Formulir Model C-1 tersebut.

4. Harteman Lewi

- Saksi beralamat di Desa Tumbang Danau, Kecamatan Mihing Raya;
- Pada 4 September 2013, saat hari pencoblosan, Saksi menerima uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada pukul 06.30 pagi dari Tim Sukses Hamiar (Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait) yaitu Kades Tumbang Danau bernama Kusmawadi. Saksi diminta mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi mengaku mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1;

5. Kornelis S. Matan

- Saksi beralamat di Jalan Brigjen Katamso, RT.7, RW.2, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas;
- Saksi selaku Tim Kampanye dan saksi Pemohon di tingkat KPU;
- Saat pleno di KPU, Saksi meminta diadakan penghitungan surat suara ulang secara manual sehubungan dengan adanya surat suara yang tidak dicoblos, yang bolong akibat robekan, di hampir setiap kecamatan;
- Saksi mempersoalkan, apabila dikatakan masyarakat tidak bisa mencoblos, banyak masyarakat yang sebelum saksi lahir saja, sudah bias mencoblos. Selain itu, mengapa lubang-lubang itu hanya terdapat di Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan Nomor Urut yang lain tidak ada;
- Saksi sudah menyampaikan hal ini kepada Panwaslu saat pleno namun tidak digubris;
- Saksi menerangkan bahwa KPU menetapkan Pleno dilakukan pada 9 sampai dengan 11 September 2013, namun pleno hanya dilaksanakan pada 11 September 2013 saja. Saksi mengaku memiliki video bahwa pada tanggal 9 September 2013 itu ada perubahan data di kantor KPU tanpa di hadapan saksi-saksi Pasangan Calon, tidak di dalam forum Rapat Pleno. Menurut Saksi, kelihatannya dalam video itu ada bukti bahwa terjadi pembukaan kotak suara yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Adapun data video tersebut didapatkan setelah Pleno;

6. Wahidin

- Saksi beralamat di Desa Fajar Harapan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas;
- Saksi menerangkan memperoleh intimidasi. Tiga malam berturut-turut, saksi tidak bisa tidur karena tiap malam didatangi orang mau menyerang di desa Saksi yang termasuk wilayah transmigrasi;
- Pada tanggal 3 ke malam tanggal 4, dari pukul 23.00 malam sampai dengan pukul 03.00 dini hari, Saksi dikejar-kejar 4 (empat) mobil ranger. Hansip disandera dan mereka mencari Kades setempat yaitu saksi sendiri. Saksi menolak saat dipaksa ikut mobil mereka, namun mereka tetap memaksa sambil membawa senjata parang. Saksi mengumpulkan warga untuk menghadang supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pada pukul 03.00 warga semakin banyak, terus mereka pergi;
- Saksi mengenal supir dari mobil ranger tersebut yang bekerja di Sinar Mas. Sempat ada komunikasi antara saksi dan si supir yang tahunya saksi masih bekerja di perusahaan sawit. Mereka meminta Kades dan warga untuk ikut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang didukung oleh mereka yang mengintimidasi tersebut;
- Pemungutan suara berlangsung pada 4 September 2013;
- Di tempat saksi, perolehan suara dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon);

7. Sri Yeni

- Saksi beralamat di Jalan Pelita, Desa Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas;
- Saksi menerangkan masalah kotak suara yang dibawa ke rumah pribadi Eli E. Tembak sesudah pencoblosan, setelah suara dihitung, di TPS 1. Setahu Saksi, Eli adalah Tim Pemenangan dari Pihak Terkait;
- Berdasarkan laporan saksi pemantau, dikatakan ada kotak suara yang dibawa ke rumah sedangkan penghitungan suara sudah selesai pada pukul 14.00. Pada pukul 18.00 Saksi menemui Saudara Eli dan menanyakan di mana kotak suara yang belum diantar ke PPK Tumbang Talaken. Terus dia jawab, sudah diantar. Kemudian Saksi masuk ke

dalam rumah dan menemukan kotak suara tanpa dikunci dan disegel bersama kalkulator dan spidol hitam;

- Surat suara memang sudah dihitung namun para saksi di TPS belum memegang Formulir Model C-1. Saksi-saksi disuruh tanda tangan Formulir C-1 menjelang malam hari. Penghitungan memang dilakukan di TPS, namun setelah itu kotak suara dibawa ke rumah Saudara Eli;
- Setelah ditemukannya kotak suara tersebut, Panwaslu datang dan tidak melakukan tindakan sama sekali. Menurut Saksi, semua tidak bersifat netral. Kemudian kotak suara tersebut dibawa ke PPK Kecamatan setelah ada Polisi yang datang;
- Saksi diberi sisa surat undangan Model C-6 yang tidak dibagikan, oleh Ketua KPPS 03. Sisa surat undangan tersebut tidak dibagikan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Sisa surat undangan tersebut diberikan kepada Saksi pada tanggal 5 September 2013 atau satu hari setelah pencoblosan;
- Sisa surat undangan tersebut diberikan kepada Saksi untuk membuktikan bahwa alamat di surat undangan tersebut tidak jelas. Oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebenarnya sisa surat undangan tersebut diminta untuk dimusnahkan, tapi tidak dilakukan oleh Ketua KPPS tersebut;

8. Mugut D. Batur

- Saksi beralamat di Desa Tumbang Mahuroi, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas;
- Saksi selaku saksi Pemohon di PPK Damang Batu;
- Saksi melihat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas atas nama Agung, S.E. datang ke Desa Tumbang Mahuroi dan menginap pada tanggal 2 s.d. 4 September 2013 beserta dengan Camat Damang Batu yaitu Main, S.Pd. mereka ikut mencoblos di desa tersebut. Saat pencoblosan di TPS 1, dengan mengenakan pakaian dinas, Bapak Agung mengarahkan masyarakat untuk mencoblos Pihak Terkait;
- Di TPS tersebut, Pihak Terkait menang;
- Pada saat pleno di PPK, saat Saksi meminta kartu pengenalnya, Ketua PPK mengatakan kartu tersebut dibakar. Saksi tidak tahu alasannya.

Pleno tersebut tidak selesai pada tanggal 5, ditunda menjadi tanggal 6 September 2013 karena permasalahannya Formulir Model C-1 dan D-1 KWK.KPU di Desa Karetau Sarian, tidak dibagikan kepada saksi Pemohon;

- Saksi mendapat informasi bahwa pembakaran kartu pengenalan saksi tersebut karena sekretaris PPK tidak senang dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada pleno tanggal 6 September 2013 itu Saksi masih menjadi saksi tingkat PPK dan pleno tidak selesai juga, karena Ketua KPPS dan TPS Karetau Sarian tidak datang juga hingga pukul 12.00 siang.

9. M. Solikin

- Saksi beralamat di Jalan Satrio Mochtar, RT.13, RW.4, Kuala Kurun, Gunung Mas;
- Waktu hari H, tanggal 4 September, saksi beserta 18 (delapan belas) temannya diberi kartu undangan memilih oleh Bapak Iskia Paulus dengan uang satu suara Rp. 100.000,00 untuk mencoblos Nomor Urut 2, Pasangan HAMIAR;
- Iskia Paulus adalah Ketua KPPS TPS 5;
- Saksi memang berhak memilih di TPS setempat, namun teman-teman saksi tidak karena mereka perantau;
- Mencoblos dengan mencopot atau membolongi kartu dengan kepala paku kemudian diberikan kepada Iskia Paulus supaya menjadi barang bukti telah mencoblos Pihak Terkait;
- Barang bukti tidak saksi serahkan kepada Iskia Paulus, mungkin, menurut saksi, orangnya sudah percaya, dan barang bukti tersebut dikumpulkan saksi untuk diserahkan kepada kuasa hukum atau Pengacara Pemohon;
- Sebagian teman saksi tersebut kini sudah pulang lagi ke Jawa;

10. Wiryawan

- Saksi beralamat di Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas;
- Pada Rabu, 4 September 2013, saksi melihat keterlibatan Kepala Bagian Humas Sekda Kabupaten Gunung Mas Bapak Julius Agau, S.Sos, di

TPS 2 Desa Tumbang Samui, Kecamatan Manuhing Raya. Dia berdiri di pintu masuk TPS tersebut mempengaruhi masyarakat pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dia berbicara kepada pemilih. Saksi tidak memilih di TPS tersebut, tapi saksi melihat kejadian tersebut;

- Di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tumbang Mantuhe, saat pemungutan suara, Kecamatan Manuhing Raya, Saksi menyaksikan pemakaian atribut Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh para saksi dari pasangan tersebut berupa topi penutup kepala yang bertuliskan nama Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan terpasang logo PDI Perjuangan. Tidak ada teguran dari KPPS mengenai pemakaian atribut tersebut;
- Pada 22 Agustus 2013 di Desa Tumbang Samui bertempat di halaman rumah Saudara Siswanton, S.Pd, Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan kampanye, yang mana Saudara Siswanton ini adalah salah seorang dari Anggota Panwaslu Kecamatan Manuhing Raya. Saksi tidak melihat langsung, namun melihat melalui foto salah satu warga di desa tersebut;
- Di TPS Desa Tumbang Mantuhe, Kecamatan Manuhing Raya. Pada saat proses pemungutan suara Saksi menyaksikan seorang anggota aparat kepolisian yang bertugas di TPS setempat mengacungkan dua jari tangan ke arah masyarakat pemilih, yang diartikan oleh Saksi sebagai ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

11. Iswan

- Saksi beralamat di Jalan Lintas Provinsi, RT.01, RW.01, Desa Rangan Tate;
- Saksi adalah koordinator Tim JADI di Kecamatan Mihing Raya;
- Pada hari pencoblosan, 4 September 2013, saksi keliling di enam desa di Kecamatan Mihing Raya. Saat di Desa Tuyun, Saksi melihat kertas Pleno [*sic!*] yang berlubang, mungkin dirobek sebesar uang logam. Saksi melihat seluruh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 memakai atribut calon yang semestinya tidak dipakai, yang berlogo kepala banteng, bertulis Hambit-Arton. Saksi Pihak Terkait yang ada tiap-tiap TPS mencapai enam orang. Satu orang berada di dalam, kurang lebih empat atau lima orang berada di luar khusus mengelilingi TPS. Saksi melihat hal

ini di 14 TPS. Saksi melihat saksi-saksi yang di luar TPS itu mempengaruhi calon pemilih;

- Saksi tidak laporkan hal tersebut kepada Panwaslu karena setelah tanggal 4 September 2013 sudah disibukkan dengan pemantauan kotak suara hasil penghitungan sesampainya di kecamatan;
- Saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Mihing Raya, pada 27 Agustus 2013, sejak pukul 08.00 pagi, sekolah di Desa Tuyun sudah diliburkan. Saksi mendengar informasi tersebut dari guru-guru karena ada imbauan dari pemerintah atau ketua tim bahwa mereka disuruh mengikuti kampanye;

12. Kanisius Jehatu Mase

- Saksi selaku saksi di TPS 4 Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun;
- Saksi selaku karyawan swasta yang bekerja di perusahaan sawit di wilayah Gunung Mas. Sejak dari kampanye sampai dengan pencoblosan, pimpinan perusahaan mengarahkan semua karyawan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi diancam, jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, akan dipecat;
- Sampai dengan saat memberikan keterangan ini, saksi menyatakan tidak dipecat dari pekerjaannya;
- Di TPS 4 Desa Teluk Nyatu, DPT = 535 orang, hanya ada lima orang yang sesuai dengan kartu pemilih. Setelah lima orang tersebut selesai, saksi menyetop dan terjadi perjanjian antar saksi bahwa pencoblosan berikutnya bagi yang punya KK dan KTP. Para Saksi sepakati itu. Setelah yang mempunyai KK dan KTP boleh untuk coblos, berikutnya saksi menyetop lagi untuk yang tidak punya identitas sama sekali, yang tidak punya KK. Di sini kemudian terjadi perdebatan sehingga agak kisruh dan anggota Panwaslu dari kabupaten datang ke lokasi. Kemudian disepakati yang memiliki KTP saja juga boleh memilih. Di luar itu, tidak boleh. Orang tersebut mengaku sebagai Ketua Panwaslu. Yang tidak memiliki KTP atau identitas, tidak boleh memilih;
- Total yang memilih di TPS 4 adalah 263 orang. Surat suara sah = 261;

13. Aries Tanto

- Saksi beralamat di Jalan Tampang Sawang, Tampang Nganjir;

- Saksi menerangkan hak pilih saksi dipakai orang lain yang bernama Sidik;
- Saksi terdaftar di DPT TPS 2;
- Saksi mengetahui bahwa hak pilih saksi dipakai orang lain yang bernama Sidik karena tertangkap tangan saat akan mencoblos. Ketika dipanggil nama Aries Tanto, yang muncul adalah orang lain kemudian dia masuk ke bilik, sementara Saksi dicegah oleh Petugas KPPS. Kemudian terjadi perdebatan antara Saksi dan Petugas KPPS. Saksi menjelaskan bahwa yang dipanggil tadi adalah nama saksi, tempat/tanggal lahir juga sesuai. Setelah orang yang masuk bilik tadi keluar, lalu ditangkap langsung oleh Polisi. Orang tersebut mengaku bernama sidik dan mengatakan diberi imbalan Rp. 200.000,00 untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, ada bukti robekan;
- Saksi dipanggil dan diklarifikasi ke Panwaslu Kabupaten pada 5 September 2013. Pada 6 September 2013, saksi baru tanda tangan Berita Acara di Panwaslu. Pada 8 September 2013, saksi dipanggil oleh Kapolres dan saat itu berhadapan dengan Jaksa, Bawaslu, dan Kepolisian, namun saksi tidak ditanya, tapi disuruh pulang. Perkara tersebut belum sidang ke pengadilan;
- Saat saksi dipanggil pada 5 September 2013 tersebut, orangnya memang ditahan;

14. Kenedi

- Saksi beralamat di Tanjung Riu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas;
- Saksi menerangkan tentang kecurangan Sekdes memasukkan surat suara ke kotak suara. Sekdes Tanjung Riu namanya Salundi memasukkan empat sampai lima surat suara. Hal ini terjadi di TPS 1. Saksi tidak protes karena proses pemungutan suara belum selesai. Selain saksi yang ada di TPS, saksi yang lain sedang membawa kartu suara ke tempat orang sakit;
- Ada polisi tapi berjaga di luar;
- Saksi tidak berani menegur karena sendirian;

- Perolehan suara di TPS tersebut dimenangi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.

15. Surya Pranata

- Saksi beralamat di Desa Tampelas, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas;
- Pada 3 Agustus 2013, saksi mendapatkan Rp. 100.000,00 dari Saudara Rado. Sepengetahuan saksi, Rado adalah Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi didatangi di rumah Saksi malam hari pukul 19.00. Rado mengatakan supaya saksi ingat dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi memilih di TPS 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang;
- Pada 28 Agustus 2013, saksi diberi beras 20 kg oleh Bapak Sirunadan dan diminta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dia antar beras itu ke rumah Saksi;
- Saksi tidak laporkan hal ini ke Panwaslu karena saksi tidak mengerti perihal tersebut;

16. Andreas Arpenodie

- Saksi beralamat di Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas;
- Saksi selaku Ketua KPPS TPS 3 Desa Bereng Jun;
- Di TPS 3 ini terdaftar DPT yang berjumlah 344 orang pemilih di RT 04, sedangkan di Desa Bereng Jun, menurut saksi, tidak terdapat RT 04;
- Saksi kebingungan membagi surat undangan memilih Model C-6 karena saksi tidak mengenal satupun di antara data yang terdaftar di DPT;
- Saksi menanyakan ke PPS atas nama Rajid yang langsung menawarkan diri untuk mengantar saksi datang ke perusahaan sawit di seberang Desa Bereng Jun;
- Saksi tanyakan lagi baik kepada PPS maupun Panwaslu yang juga datang di rumah Sekdes mengenai jadi-tidaknya dilaksanakan pemungutan suara di TPS 3 tersebut dan keduanya menyatakan tetap dilaksanakan karena hal ini sudah dikeluarkan dan disaksikan seluruh kandidat;

- Saksi diantar dan diiringi oleh Ketua Ranting PDI P mendatangi perusahaan sawit tersebut;
- Ada orang yang datang memilih dan ada yang tidak sesuai dengan data yang ada;
- Ada yang waktu saksi panggil, orangnya kebingungan. Kemudian ketika saksi tanyakan identitasnya ternyata tidak membawa identitas. Saksi menahan 15 orang untuk tidak memilih, namun kemudian saksi tidak diperbolehkan lagi untuk menanyakan identitas dan supaya terus melanjutkan proses pemungutan suara. Hal ini membuat Saksi tidak terima;
- Di TPS 3 tersebut total ada 293 orang yang menggunakan hak pilih;
- Yang menang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 166 suara, sedangkan terbanyak kedua adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 menurut perkiraan saksi memperoleh 66 suara;
- Saksi juga memilih di TPS tersebut dan tinta di TPS tersebut mudah hilang atau luntur;

17. Kanada

- Saksi beralamat di Jalan Letjen Suprpto, Nomor 5, Kelurahan Kurun;
- Saksi selaku saksi di TPS 5 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi menyaksikan Ketua KPPS membagikan surat undangan Model C-6 kepada orang yang lain pemilih selain penduduk asli Gunung Mas, di belakang TPS, saat berlangsung proses pencoblosan atau di hari pemungutan suara. Saksi tidak tahu berapa banyak surat undangan yang dibagikan tersebut. Saksi menanyakan hal itu kepada KPPS dan dijawab, "Ah, tahu apa kamu?";
- Saksi tidak laporkan kejadian tersebut karena saat itu di lokasi tidak ada Panwaslu dan saksi tidak meneruskan persoalan tersebut karena takut Ketua KPPS marah;
- Orang yang dibagi surat undangan memilih tersebut ada yang datang ke TPS. Ada juga yang memilih menggunakan KTP;
- Perolehan suara di TPS tersebut dimenangi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, tapi saksi lupa berapa perolehan suaranya;

- Saksi tidak diberi Formulir Model C-1 dan tidak juga tanda tangan Formulir tersebut. Saksi mencatat angka yang tercantum di Formulir C-2 Plano. Saksi tidak tahu apakah perolehan suara tersebut berubah di tingkat desa, meskipun ada saksi Pemohon di tingkat desa.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan hari Senin, tanggal 30 September 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa Termohon pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam surat Permohonannya tertanggal 23 September 2013 sebagaimana telah diperbaiki tanggal 25 September 2013, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini;
- 2) Bahwa dasar obyek permohonan pemohon ini adalah Surat Keputusan Termohon Nomor 19/Kpts/KPU-Gunung Mas tanggal 11 September 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 (bukti T-1) dan Berita Acara Nomor 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas (bukti T-2);
- 3) Bahwa memperhatikan permohonan pemohon tersebut dalam permohonan tidak jelas mana yang menjadi objek permohonan, apakah terkait Keberatan Hasil Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2013-2018 ataukah pembatalan terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 19/Kpts/KPU-Gunung Mas tanggal 11 September 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 (bukti T-1) dan Berita Acara Nomor 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tanggal 11 September 2013

tentang Penetapan Calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas (bukti T-2), hal ini dapat dilihat dalam perbaikan permohonan pemohon pada halaman 11;

- 4) Bahwa apabila objek permohonan pemohon terkait dengan pembatalan "Surat Keputusan Termohon Nomor 19/Kpts/KPU-Gunung Mas tanggal 11 September 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 dan Berita Acara Nomor 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, maka hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini didasarkan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah **"memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum", bukanlah untuk memutus pembatalan surat keputusan Termohon yang merupakan putusan pejabat tata usaha negara.**
- 5) Bahwa dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 4 ditentukan bahwa "Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati, Walikota secara demokratis yang dilakukan secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- 6) Selanjutnya Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas bulan) sejak Undang-Undang ini diundangkan."
- 7) Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk

memeriksa dan memutus perkara terhadap adanya sengketa hasil penghitungan pemilihan kepala daerah. Oleh karena yang menjadi objek permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menolak atau tidak mengabulkan permohonan tersebut karena yang dijadikan sebagai objek permohonan adalah "**pembatalan surat keputusan Termohon**;

Selanjutnya terkait dengan Permohonan yang diajukan Pemohon, Termohon mengajukan EKSEPSI mengenai KEDUDUKAN HUKUM atau *LEGAL STANDING* dan Eksepsi SALAH OBYEK atau *ERROR IN OBJECTO*, dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

2. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, yang mendasarkan kepada ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) berbunyi: "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau
 - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 2) Bahwa oleh karena obyek permohonan pemohon ini adalah Surat Keputusan Termohon Nomor 19/Kpts/KPU-Gunung Mas tanggal 11 September 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 dan Berita Acara Nomor 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, dimana

dalam kedua objek permohonan tersebut telah ditentukan bahwa Pemohon memperoleh suara sah 22.859 (dua puluh dua ribu delapan ratus limapuluh sembilan) suara atau setara dengan 38,72% (tiga puluh delapan koma tujuh puluh dua persen) dari jumlah suara sah.

- 3) Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut pada objek permohonan Pemohon yang dituangkan dalam surat keputusan Termohon, faktanya pemohon perolehan suaranya berada dibawah perolehan pasangan calon lainnya yaitu DR (HC). Drs. Hambit Bintih, MM dan Drs.Arton S. Dohong dengan perolehan suara sah 30.084 (tiga puluh ribu delapan empat) suara atau 50,96% (lima puluh koma sembilan puluh enam persen) dari jumlah suara sah.
- 4) Berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK dan Surat Keputusan Termohon Nomor 19/Kpts/KPU-Gunung Mas tanggal 11 September 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 dan Berita Acara Nomor 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat tentang pasangan calon yang dapat mengikuti pemilukada putaran kedua dan mempengaruhi terpilihnya pasangan calon pemohon tidak terpenuhi.
- 5) Bahwa oleh karena kedua syarat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 PMK tidak terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*.
- 6) Bahwa dengan adanya perubahan kewenangan sengketa hasil Pemilukada merupakan kewenangan MK, maka karena fungsinya sebagai pengawal Konstitusi dan demokrasi, dengan *kewenangan* konstitusional yang ada padanya untuk setiap saat mempertahankan konstitusi, maka jika Undang-Undang yang mengatur Pemilukada dipandang tidak serasi dengan prinsip-prinsip Konstitusi, dan dalam penerapannya menimbulkan akibat yang bertentangan dengan prinsip konstitusi itu sendiri, MK merasa berkewajiban

untuk mengesampingkannya, dan menciptakan norma yang dipandang lebih sesuai dengan konstitusi.

- 7) Bahwa terhadap prinsip tersebut MK dalam beberapa putusannya yang tercermin dalam pertimbangan Majelis MK: "... dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon, yang sekarang telah nyata dihadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta untuk memutus *ex aequo et bono* yang diartikan sebagai permohonan kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum."
- 8) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan bahwa Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili atas permohonan pemohon, maka pemohon harus mampu membuktikan adanya fakta-fakta hukum yang secara sah adanya pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon. **Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk dapat diperiksanya permohonan yang diajukan oleh pasangan calon peserta PemiluKada dan dikabulkan oleh Mahkamah, maka harus dapat dibuktikan oleh pemohon adanya pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon yang dilakukan oleh penyelenggara PemiluKada.**
- 9) Berdasarkan alasan-alasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di atas, serta putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, meskipun Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memeriksa sengketa hasil PemiluKada di Kabupaten Gunung Mas, namun karena tidak adanya penyimpangan dan **pelanggaran** yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan PemiluKada yang dapat mempengaruhi perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon sebagaimana tertuang dalam Surat

Keputusan Termohon Nomor 19/Kpts/KPU-Gunung Mas tanggal 11 September 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 (bukti T-1) dan Berita Acara Nomor 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (bukti T-2), kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak permohonan tersebut karena tidak memenuhi syarat-syarat objek permohonan yang menjadi kewenangan MK.

Mendasarkan pada uraian tersebut diatas, maka Pemohon "tidak memiliki *legal standing*" dalam perkara *a quo*, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum atau *Legal Standing*, sehingga Permohonan dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima.

3. Permohonan SALAH OBYEK atau *ERROR IN OBJECTO*

Bahwa terkait dengan Permohonan yang diajukan PEMOHON dalam Register Perkara Nomor 122/PHPU.D-XI/2013, TERMOHON mengajukan EKSEPSI mengenai Objek Permohonan SALAH OBJEK atau *ERROR IN OBJECTO*, dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Obyek Permohonan yang diajukan Pemohon sebagaimana Permohonan 23 September 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 25 September 2013 dalam Register Perkara Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 adalah tidak secara tegas dinyatakan dalam Permohonannya, akan tetapi dengan mencermati Petitem Permohonan, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi dengan amar sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
 2. Membatalkan Berita Acara Nomor 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (bukti T-2) *juncto* Surat Keputusan Termohon Nomor 19/Kpts/KPU-

Gunung Mas tanggal 11 September 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 (bukti T-3), dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Pada tanggal 11 September 2013 (Model DB-KWK KPU) (bukti T-3);

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 2 sebagai peserta Pemilukada dan sebagai pemenang hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas;
 4. Memutuskan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pasangan terpilih Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013 sampai dengan Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah; atau
 5. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kabupaten Gunung Mas) menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diakui oleh seluruh pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selambat-lambatnya enam bulan ke depan sejak putusan ini diucapkan;
 6. Memutuskan perhitungan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Calon Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas periode 2013-2018;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (4) PMK 15/2008 objek perselisihan Pemilukada adalah sebagai berikut:
- Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, menentukan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*".
 - Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menegaskan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*
 - a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
 - b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*"
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa objek sengketa Pemilukada yang dimaksud adalah **hasil penghitungan suara yang**

ditetapkan oleh Termohon;

- 4) Bahwa selain ketentuan di atas, Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010, dan Putusan Nomor 74/PHPU.DVIII/2010, tanggal 26 Juli 2010, telah menyatakan **objek sengketa** Pemilukada adalah *Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil perolehan suara, bukan penetapan Pasangan Calon Terpilih*;
- 5) Bahwa baik Berita Acara Nomor 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (buktiT-2) *juncto* Surat Keputusan Termohon Nomor 19/Kpts/KPU-Gunung Mas tanggal 11 September 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 (bukti T-1), dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Pada Tanggal 11 September 2013 (Model DB-KWKKPU) (bukti T-3) yang dijadikan objek sengketa dan dimohonkan pembatalan dalam petitumnya oleh PEMOHON, ketiganya berisi: **"Penetapan DR. Drs.Hambit Bintih, MM sebagai Calon Kepala Daerah Terpilih dan Drs. Arton S. Dohong sebagai Calon Wakil Kepala Daerah Terpilih" pada Pemilukada Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013;**
- 6) Bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah dengan jelas dimuat dalam :
"Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tertanggal 11 September 2013" sebagaimana tercantum dalam model DB-KWK.KPU (bukti T-3);
- 7) Bahwa dengan demikian, obyek permohonan yang PEMOHON ajukan

dalam Register Perkara Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 adalah **SALAH OBJEK** atau **ERROR IN OBJECTO**;

- 8) Bahwa *quod non*, seandainya pun benar - padahal tidak, bahwa Permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum, maka dengan obyek permohonan yang salah obyek tersebut didalam PETITUM yang PEMOHON mohonkan kepada Mahkamah Konstitusi tidak memohon pembatalan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tertanggal 11 September 2013 sebagaimana tercantum dalam Model DB-KWK.KPU (bukti T-3), sehingga hasil perolehan suara pasangan calon tetap sah dan berlaku menurut hukum.

Atas dasar fakta hukum sebagaimana TERMOHON uraikan di atas, serta dengan mendasarkan pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 Nomor 37/PHPU.D-X/2012 tanggal 12 Juni 2012, juga Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 70/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010, dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, yang mengabulkan Eksepsi Termohon karena objek permohonan salah, maka beralasan hukum bagi TERMOHON untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan EKSEPSI TERMOHON tentang Permohonan salah obyek atau en-or *in objecto*, dengan menjatuhkan Putusan dengan amar: "menyatakan Permohonan PEMOHON Tidak Dapat Diterima";

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan keberatan dari Pemohon, maka permasalahan pokok yang dipersoalkan adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah periode 2013-2018 Nomor urut 1, sebagaimana yang dinyatakan dalam penetapan KPU Kabupaten

Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah periode 2013-2018;

2. Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon Keberatan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tanggal 11 September 2013 (Model DB-KWK KPU) yang pada pokoknya menyampaikan perolehan suara sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Jaya S. Monong dan drs. Daldin, M.Si	22.859
2	DR. Drs. Hambit Bintih, MM dan Drs. Anton S. Dohong	30.084
3	Kusnadi B. Halijam, SE dan Barthel Daud Suhin, SH.,MH	1.629
4	DR. Ir. Aswin Usup, M.Sc dan Yundae, SP	4.466

3. Pemohon mendalilkan bahwa alasan keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 19/Kpts/KPU-Gunung Mas tanggal 11 September 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 (bukti T-3) dan Berita Acara Nomor 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (bukti T-2) tersebut adalah karena adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif, dan sangat berpengaruh terhadap perolehan masing-masing pasangan calon.
4. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan kecurangan yaitu:
 - a. Pemilih tidak ada NIK dan tidak jelas umurnya (terdapat 1025 orang) dan cacat mental ADA terdapat pada di seluruh DPT pada 12 Kecamatan Kabupaten Gunung Mas;
 - b. Terdapat 125 Kartu pemilih tidak dibagikan di Desa Tumbang Talaken, 70 Kartu pemilih Desa Dandang Kecamatan Kahayan Hulu.

- c. Penambahan 344 Pemilih dengan membuat RT Fiktif di DPT TPS 03 Desa Bereng Jun;
- d. Membagikan sisa surat suara oleh Ketua TPS 01 kepada Anggota KPPS dan saksi masing-masing sebanyak 9 (sembilan) suara untuk dicoblos di TPS 01 Desa Tumbang Miwan;
- e. Ada dua kartu pemilih dengan 1 (nama) nama, alamat sama, tempat tanggal lahir berbeda di TPS 02 dan TPS 03 Desa Tumbang Talaken;
- f. Rekapitulasi suara yang dilakukan sebelum waktu yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas (4 September 2013), dimana rekapitulasi pada PPS tersebut dimulai tanggal 5 September 2013 yang terjadi di:
 - 1) PPS Desa Tumbang Hakau
 - 2) PPS Desa Hurung Bunut
 - 3) PPS Desa Pilang Munduk
 - 4) PPS Desa Tewang Pajangan
 - 5) PPS Desa Tumbang Danau
 - 6) PPS Desa Dahian Tambuk
 - 7) PPS Desa Kelurahan Kampuri
 - 8) PPS Desa Tumbang Korik
 - 9) PPS Desa Tumbang Tajungan
- g. Bahwa Tim Sukses Nomor Urut 2 memerintahkan kepada masyarakat di seluruh wilayah pemilihan pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Gunung Mas agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara merobek/menggunting/membolongi surat suara oleh Pemilih sebagai tanda telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah pemilih ,diberikan lagi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan membawa bukti sobekan surat suara;
- h. Pada saat perhitungan suara di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Gunung Mas terdapat surat suara yang telah dirobek/dibolongi oleh Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetap dinyatakan sah oleh KPPS, PPS, PPKdanKPU;
- i. Menghilangkan 505 pemilih berdasarkan DPT di TPS 01 di Teluk Nyatu Kecamatan Kurun;

- j. Pada DPT TelukNyatu di TPS 04 ada 535 orang Pemilih, selanjutnya Pemilih yang berdasarkan DPT TelukNyatu yang menggunakan hak suaranya hanya 5 (lima) orang pemilih, akan tetapi pemilih yang menggunakan Kartu Tanda penduduk ada 86 orang pemilih yang tidak sesuai dengan DPT, yang menggunakan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang tidak sesuai DPT ada 161 pemilih.
5. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan beragam kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, masif, terencana, terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupatada Kabupaten Gunung Mas sangat mempengaruhi perolehan suara bagi pemohon yang mana Pemohonlah yang seharusnya ditetapkan sebagai pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilu Kabupatada Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013.

Terhadap dalil-dalil tuduhan dari Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, perlu Termohon jawab dan tanggapi sebagai berikut:

1. ***Jawaban terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa*** Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah periode 2013-2018 Nomor Urut 1, sebagaimana yang dinyatakan dalam penetapan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah periode 2013-2018, ***dapat dikemukakan sebagai berikut:***
 - a. Bahwa terkait dengan penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013.
 - b. Adapun Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, sebagaimana lampiran Keputusan KPU Kabupaten Gung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (bukti T-4), adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Keterangan Dukungan Partai Polifek
1	Jaya S. Monong dan drs. Daldin, M.Si	1. Partai Demokrat 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Persatuan Nasional 4. Partai Hati Nurani Rakyat 5. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 6. Partai Persatuan Pembangunan 7. Partai Keadilan sejahtera Jumlah Suara Sah: 8.956 (20,82%) Jumlah Suara Sah Minimal: 6.447 (15%)
2	DR. Drs. Hambit Bintih, MM, dan Drs. Anton S. Dohong	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Merdeka 3. Partai Penegak Demokrasi Indonesia 4. Partai Damai Sejahtera 5. Partai Patriot 6. Partai Amanat Nasional 7. Partai Demokrasi Pembaruan Jumlah Suara Sah: 16.367 (38,08%) Jumlah Suara Sah Minimal: 6.447 (15%)
3	Kusnadi B. Halijam, SE dan Barthel Daud Suhin, SH.,MH	1. Partai Golkar = 3 Kursi Jumlah Parpol: 1 Parpol Jumlah Kursi: 3 Kursi
4	DR. Ir. Aswin Usup, M.Sc dan Yundae, SP	1. Partai Demokrasi Kebangsaan Jumlah Parpol: 1 Parpol Jumlah Kursi: 3 Kursi

- c. Selanjutnya sebelum dilakukan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, telah dilakukan penelitian pemenuhan syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, sesuai Berita Acara Nomor 131/BA/KPU-GMA/II/2013 tentang Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan Administrasi Perbaikan Syarat Pasangan Calon dan verifikasi Perbaikan Syarat Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, tanggal 13 Juni 2013 (bukti T-5). Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka hasil yang didapat sebagai berikut:

No	Nama-Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Dukungan Partai Politik/Calon Perseorangan	Keterangan
1.	Jaya S.Monong,SE dan Drs. Daldin, M.Si	1. Partai Demokrat 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Persatuan Nasional 4. Partai Hati Nurani Rakyat 5. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 6. Partai Persatuan Pembangunan 7. Partai Keadilan Sejahtera Jumlah Suara Sah 8.956 (20,82%) Jumlah Suara Sah Minimal: 6.447(15%) Jumlah Parpol: 7 (Sesuai Berita Acara Nomor 106.a/KPU-GMA/II/2013 dan lampirannya, tanggal 15 Juni 2013)	Memenuhi Syarat
2.	Dr. Ir Aswin Usup, M.Sc dan Yundae, SP	1. Partai Demokrasi Kebangsaan Jumlah Kursi: 3 Kursi (15%) (sesuai Berita Acara	Memenuhi Syarat

		Nomor 106.a/KPU-GMA/2013 dan lampirannya, tanggal 15 Juni 2013)	
3.	Drs. Julius Djudae Anom dan Judie A. Junas Rampai, SE, S.Pd. M.Si	Jumlah Kekurangan Dukungan Tahap II: 2.636x 2 = 5.272 Jumlah Dukungan yang diserahkan: 5.275 Jumlah Memenuhi Syarat: 2.279 Jumlah Tidak Memenuhi Syarat: 2.996 Jumlah Kekurangan Dukungan Yang Tidak Terpenuhi: 357 (Sesuai BA2-KWK.KPU Perseorangan dan lampirannya, tanggal 12 Juli 2013)	Tidak Memenuhi Syarat
4.	Dr. (HC). Drs. Hambit Bintih.,MM dan Drs. Arton S. Dohong	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Merdeka 3. Partai Penegak Demokrasi Indonesia 4. Partai Damai Sejahtera 5. Partai Patriot 6. Partai Amanat Nasional 7. Partai Demokrasi Pembaruan Jumlah Suara Sah: 16.367(38,08%) Jumlah Suara Sah Minimal: 6.447 (15%) Jumlah Parpol: 7 (Sesuai Berita Acara Nomor: 106.a/KPU-GM/VI/2013 dan lampirannya, tanggal 15 Juni 2013)	Memenuhi Syarat
5.	Kusnadi B. Halijam, S.Pi dan Barthel D. Suhin, SH.,MH	1. Partai Golkar Kebangsaan Jumlah Kursi: 3 Kursi (15%) (sesuai Berita Acara Nomor 106.a/KPU-GM/VI/2013 dan lampirannya, tanggal 15 Juni 2013)	Memenuhi Syarat
6.	Alfridel Djinu, SH dan Ude Arnold Pissy	1. Partai Republikan Nusantara 2. Partai Buruh	Tidak Memenuhi Syarat

		3. Partai Pelopor 4. Partai Peduli Rakyat 5. Partai Perjuangan Indonesia Baru 6. Partai Kedaulatan 7. Partai Bulan Bintang 8. Partai Nasional Indonesia Marheinis 9. Partai Pemuda Indonesia 10. Partai Serikat Indonesia 11. Partai Matahari Bangsa 12. Partai Kebangkitan Nasional Ulama 13. Partai Kasih Demokrasi Indonesia 14. Partai Bintang Reformasi 15. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah 16. Partai Karya Peduli Bangsa Jumlah Suara Sah: 5.655(13,15%) Jumlah Suara Sah Minimal: 6.447 (15%) Jumlah Parpol: 16 (Sesuai Berita Acara Nomor 106.a/KPU-GMA/II/2013 dan lampirannya, tanggal 15 Juni 2013)	
--	--	--	--

- d. Berdasarkan keseluruhan hasil verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, telah ditetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan lolos verifikasi dan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, sebagaimana Berita Acara Nomor 133/BA/KPU-GMA/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (bukti T-5), tertanggal 15 Juli Tahun 2013, yang hasil penetapannya adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Keterangan
1	Jaya S. Monong, dan Drs. Daldin, M.Si	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
2	DR. Drs. Hambit Bintih, MM dan Drs. Anton S. Dohong	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
3	Kusnadi B. Halijam, SE, dan Barthel Daud Suhin, SK.MH	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
4	DR. Ir. Aswin Usup, M.Sc, dan Yundae, SP	Calon Bupati Calon Wakil Bupati

- e. Atas dasar hasil verifikasi tersebut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 1012, tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terdapat 4 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dapat ikut sebagai peserta dalam Pemilukada di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 dan 2 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pada Pemilukada Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, karena jumlah dukungan kursi dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mencukupi jumlah dukungan minimal 15 % sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- f. Terhadap hasil verifikasi dimaksud selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas memberitahukan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 melalui Surat Nomor 134/KPU-GMA/II/2013 (bukti T-6), Perihal: Berita Acara penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, tertanggal 15 Juli 2013.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon telah menyelenggarakan Tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2013, yaitu "Tahapan Pencalonan" sebagaimana telah dilaksanakan sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Gunung Mas Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013. Dengan kalimat lain "bahwa Termohon tidak melakukan pelanggaran secara terstruktur, masif dan sistematis pada "Tahapan Pencalonan".

2. **Jawaban terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa** Pemohon Keberatan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tanggal 11 September 2013 (Model DB-KWK KPU) yang pada pokoknya menyampaikan perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Jaya S. Monong dan drs. Daldin, M.Si	22.859
2	DR. Drs. Hambit Bintih, MM dan Drs. Anton S. Dohong	30.084
3	Kusnadi B. Halijam, SE dan Barthel Daud Suhin, SH.,MH	1.629
4	DR. Ir. Aswin Usup, M.Sc dan Yundae, SP	4.466

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan keliru, serta tidak mempunyai landasan yang kuat, hat ini dapat Termohon jelaskan sebagai berikut

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gung Mas Tahun 2013

(bukti T-7). Bahwa penerbitan Keputusan KPU sebagaimana tersebut di atas memberikan dasar bagi Termohon untuk melaksanakan seluruh **tahapan dalam penyelenggaraan Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, termasuk didalamnya adalah tahap** Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tanggal 11 September 2013 (Model DB-KWK KPU).

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gung Mas) beserta Lampiran Keputusan Termohon sebagaimana butir a **tersebut** di atas, maka Termohon telah melaksanakan seluruh rangkaian tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- c. Bahwa berdasarkan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilakukan di TPS yang dilaksanakan secara serempak pada tanggal 4 September 2013, maka telah ditetapkan dalam pleno pasangan calon terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tertanggal 11 September 2013;
- d. Bahwa meskipun Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tertanggal 11 September 2013, terdapat catatan-catatan dari Pemohon yang dituangkan dalam lembar lampiran Model DB2-KWK, namun seluruh tahapan penyelenggaraan pelaksanaan pemungutan suara dan juga rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilukada Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 telah dilaksanakan dengan baik sesuai tahapan-tahapan yang telah dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, telah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- e. Selanjutnya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana tersebut pada poin d, kemudian ditindaklanjuti dengan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah Pada Pemilukada Kabupaten Gunung Mas, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (bukti T-2). Rapat pleno tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 September 2013, yang menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 11 September 2013 (Model DB-KWK.KPU), jumlah perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, yaitu:
 - a) Pasangan Calon **JAYA S. MONONG, SE dan Drs. Daldin, M.Si** dengan perolehan suara sah **22.859 (dua puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan) suara atau 38,72% (tiga puluh delapan koma tujuh puluh dua persen)** dari jumlah suara sah;
 - b) Pasangan Calon **DR. (HC) Drs. HAMBIT BINTIH, MM dan Drs. ARTON S.DOHOHONG**, dengan perolehan suara sah **30.084 (tiga puluh ribu delapan empat) suara atau 50,96% (lima puluh koma sembilan enam persen)** dari jumlah suara sah;
 - c) Pasangan Calon **KUSNADI B. HALIJAM, S.Pi dan BARTHEL D. SUHIN,SH.,MH** dengan perolehan suara sah **1.629 (seribu enam ratus dua puluh sembilan) suara atau 2,7% (dua koma tujuh persen)** dari jumlah suara sah;
 - d) Pasangan Calon **DR. Ir. ASWIN USUP, M.Sc dan YUNDAE, SP** dengan perolehan suara sah **4.466 (empat ribu empat ratus enam puluh enam) suara atau 7,56% (tujuh koma lima puluh enam persen)** dari jumlah suara sah;
- 2) Ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih.

Bahwa Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tanggal 11 September 2013 telah menetapkan Pasangan Calon DR. Drs. HAMBIT BINTIH,MM dan Drs. ARTON S. DOHONG sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas periode 2013-2018 dengan total perolehan suara 30.084 (tiga puluh ribu delapanpuluh empat) suara sah atau dengan persentase 50,96% dari suara sah.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh Termohon (KPU Gunung Mas) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilukada Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon telah menyelenggarakan Tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2013, yaitu "Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara" sebagaimana telah dilaksanakan sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Gunung Mas Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013. Dengan kalimat lain "bahwa Termohon tidak melakukan pelanggaran secara terstruktur, masif dan sistematis pada "Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara".

3. Jawaban terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa alasan keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 19/Kpts/KPU-Gunung Mas tanggal 11 September 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 (bukti T-1) dan Berita Acara Nomor 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 tentang

Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (bukti T-2) tersebut adalah karena adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif, dan sangat berpengaruh terhadap perolehan masing-masing pasangan calon. dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon Surat Keputusan Termohon Nomor 19/Kpts/KPU-Gunung Mas tanggal 11 September 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 (bukti T-1) dan Berita Acara Nomor 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (bukti T-2), telah dilaksanakan sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya penyimpangan yang dilakukan secara masif, terstruktur, sistematis oleh Termohon tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon sesuai fakta hukum yang ada dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Gunung Mas, sehingga dalil tersebut cenderung mengada-ada;
- d. Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, terhadap adanya permohonan oleh pemohon yang dalam hal ini diajukan oleh Pasangan Calon peserta Pemilukada, dimana Mahkamah menolak permohonan Pemohon karena dalil-dalil Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon dapat ditunjukkan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Putusan Nomor 31/PHPU.D-XI/2013, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Kayong Utara, antara Pemohon terhadap KPUD Kabupaten Kayong Tahun 2013, dimana dalam amar putusannya: "menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," dimana dalam salah satu pertimbangan Mahkamah karena Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Kayong"

Kedua, Putusan Nomor 28/PHPU.D-XI/2013, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013, antara Pemohon terhadap KPUD Kabupaten Merangin, yang dalam amar putusannya: "menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," dimana dalam salah satu pertimbangan menurut Mahkamah tidak ditemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Merangin Tahun 2013 yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Merangin"

Ketiga, Putusan Nomor 23/PHPU.D-XI/2013, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013, antara Pemohon terhadap KPUD Kabupaten Muara Enim, yang dalam amar putusannya: "menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," dimana dalam salah satu pertimbangan menurut Mahkamah tidak ditemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Muara Enim"

Keempat, Putusan Nomor 24/PHPU.D-XI/2013, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Prabumulih Tahun 2013, antara Pemohon terhadap KPUD Kabupaten Prabumulih, yang dalam amar putusannya: "menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," dimana dalam salah satu pertimbangan menurut Mahkamah tidak ditemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Prabumulih Tahun 2013 yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan

rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Prabumulih"

Kelima, Putusan Nomor 37/PHPU.D-XI/2013, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013, antara Pemohon terhadap KPUD Kabupaten Barito Timur, yang dalam amar putusannya: "menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," dimana dalam salah satu pertimbangan menurut Mahkamah tidak ditemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barito Timur"

Dengan demikian maka sangatlah tidak beralasan apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang dilakukan secara masif, terstruktur dan sistematis. Karena faktanya tidak ada pelanggaran yang dilakukan secara masif, terstruktur dan sistematis, sehingga sangatlah berasalan Mahkamah untuk menolak dalil tersebut.

4. Jawaban terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melakukan kecurangan yaitu:

- a. Pemilih tidak ada NIK dan tidak jelas umurnya (terdapat 1025 orang) dan cacat mental ADA terdapat pada di seluruh DPT pada 12 Kecamatan Kabupaten Gunung Mas.

Bahwa atas dalil **Pemohon** tersebut, maka dapat disampaikan jawaban bahwa apa yang didalilkan Pemohon tidak benar dan tidak beralasan, karena **Termohon** telah melakukan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (bukti T-8) sebagaimana dirubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 8/Kpts/KPU-GMA/III/2013 Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (bukti T-9), yang tersebar dalam 12 Kecamatan dengan total jumlah pemilih 83.491 pemilih dengan jumlah PPS 127 dan TPS 260 (bukti T-10). Selanjutnya Keputusan KPU Gunung Mas tersebut ditindaklanjuti dengan adanya Berita Acara Nomor 152/BA/KPU-GMA/III/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (bukti T-10) dan selanjutnya diperbaharui dengan Berita Acara Nomor 185/BA/KPU.GMA/III/2013 tentang Perbaikan Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (bukti T-11). Dalam Berita Acara tersebut dihasilkan beberapa hal:

- 1) Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 berjumlah 83.491 (delapan puluh tiga ribu empat ratus sembiian puluh satu) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 44.918 dan perempuan berjumlah 38.573;
- 2) Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 adalah sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) TPS.
- 3) Berita Acara sebagaimana tersebut di atas ditandatangani dan disetujui oleh seluruh Komisioner KPU Gunung Mas, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Gunung Mas, Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, termasuk juga Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak mempunyai landasan yang kuat, sehingga Majelis Hakim Konstitusi berwenang untuk menolak dalil tersebut.

- b. Terdapat 125 kartu pemilih tidak dibagikan di Desa Tumbang Talaken, 70 Kartu Pemilih Desa Dandang Kecamatan Kahayan Hulu.

Bahwa atas dalil **Pemohon** tersebut, maka dapat disampaikan jawaban bahwa apa yang didalilkan Pemohon tidak benar dan tidak beralasan, karena **Termohon** telah melakukan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (bukti T-8) sebagaimana dirubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 8/Kpts/KPU-GMA/III/2013 Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (bukti T-9), yang tersebar dalam 12 Kecamatan dengan total jumlah pemilih 83.491 pemilih, dengan jumlah PPS 127 dan TPS 260 (bukti T-10). Selanjutnya Keputusan KPU Gunung Mas tersebut ditindaklanjuti dengan adanya Berita Acara Nomor 152/BA/KPU-GMA/III/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (bukti T-10) dan selanjutnya diperbaharui dengan Berita Acara Nomor 185/BA/KPU.GMA/III/2013 tentang Perbaikan Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (bukti T-11).

Bahwa Termohon telah mendistribusikan Kartu Pemilih tersebut secara berjenjang sesuai jadwal tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2013, dimana dalam poin q diatur tentang jadwal Penyampaian Salinan DPT untuk KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Pasangan Calon oleh KPPS, yang dilaksanakan oleh PPS dan KPPS pada periode 19 Agustus 2013 sampai dengan 28 Agustus 2013.

Berdasarkan uraian tersebut tidak terdapat adanya pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, masif, dan sistematis dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013. Dengan kalimat lain dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak mempunyai

landasan yang kuat, sehingga Majelis Hakim Konstitusi berwenang untuk menolak dalil tersebut.

- c. Penambahan 344 Pemilih dengan membuat RT Fiktif di DPT TPS 03 Desa Bereng Jun.

Bahwa atas dalil **Pemohon** tersebut, maka dapat disampaikan jawaban bahwa apa yang didalilkan Pemohon tidak benar dan tidak beralasan, karena **Termohon** telah melakukan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 bukti (bukti T-8) sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 8/Kpts/KPU-GMA/III/2013 Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (bukti T-9), yang tersebar dalam 12 Kecamatan dengan total jumlah pemilih 83.491 pemilih dengan jumlah PPS 127 dan TPS 260 (bukti T-10). Selanjutnya Keputusan KPU Gunung Mas tersebut ditindaklanjuti dengan adanya Berita Acara Nomor 152/BA/KPU-GMA/III/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (bukti T-10) dan selanjutnya diperbaharui dengan Berita Acara Nomor 185/BA/KPU.GMA/III/2013 tentang Perbaikan Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil, Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (bukti T-11). Dalam Berita Acara tersebut dihasilkan beberapa hal:

- 1) Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 berjumlah 83.491 (delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh satu) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 44.918 dan perempuan berjumlah 38.573;
- 2) Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 adalah sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) TPS;

- 3) Berita Acara sebagaimana tersebut diatas ditandatangani dan disetujui oleh seluruh Komisioner KPU Gunung Mas, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Gunung Mas, Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, termasuk juga Pemohon.

Selanjutnya Termohon juga tidak pernah melakukan perbuatan berupa "Penambahan 344 Pemilih dengan membuat RT Fiktif di DPT TPS 03 Desa Bereng Jun," sehingga dalil Pemohon sebagaimana tersebut tidak benar dan mengada-ada, serta tidak mempunyai alasan hukum yang kuat karena tidak didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terjadi dalam pelaksanaan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak mempunyai landasan yang kuat, sehingga Majelis Hakim Konstitusi berwenang untuk menolak dalil tersebut.

- d. Membagikan sisa surat suara oleh Ketua TPS 01 kepada Anggota KPPS dan saksi masing-masing sebanyak 9 (sembilan) suara untuk dicoblos di TPS 01 Desa Tumbang Miwan.

Bahwa atas dalil Pemohon tersebut, dapat disampaikan bahwa Termohon tidak pernah memerintahkan kepada KPPS **ataupun** kepada Ketua TPS untuk membagikan surat suara sebagaimana dimaksud dalam dalil Pemohon untuk dicoblos di Desa Tumbang Miwan. Dengan demikian Termohon tidak melakukan pelanggaran/penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam dalil Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak mempunyai landasan yang kuat, sehingga Majelis Hakim Konstitusi berwenang untuk menolak dalil tersebut.

- e. Ada dua kartu pemilih dengan 1 (satu) nama, alamat sama, tempat tanggal lahir berbeda di TPS 02 dan TPS 03 Desa Tumbang Talaken.

Bahwa atas dalil **Pemohon** tersebut, maka dapat disampaikan jawaban bahwa apa yang didalilkan Pemohon tidak benar dan tidak beralasan, karena

Termohon telah melakukan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (bukti T-8) sebagaimana dirubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 8/Kpts/KPU-GMA/III/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (bukti T-9), yang tersebar dalam 12 Kecamatan dengan total jumlah pemilih 83.491 pemilih dengan jumlah PPS 127 dan TPS 260 (bukti T-10). Selanjutnya Keputusan KPU Gunung Mas tersebut ditindaklanjuti dengan adanya Berita Acara Nomor 152/BA/KPU-GMA/III/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (bukti T-10) dan selanjutnya diperbaharui dengan Berita Acara Nomor 185/BA/KPU.GMA/III/2013 tentang Perbaikan Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (bukti T-11). Dalam Berita Acara tersebut dihasilkan beberapa hal:

- 1) Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 berjumlah 83.491 (delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh satu) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 44.918 dan perempuan berjumlah 38.573;
- 2) Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 adalah sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) TPS.
- 3) Berita Acara sebagaimana tersebut di atas ditandatangani dan disetujui oleh Seluruh Komisioner KPU Gunung Mas, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Gunung Mas, Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, termasuk juga Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang menyatakan ada dua kartu pemilih dengan 1 nama, alamat sama, tempat tanggal lahir berbeda di TPS 02 dan

TPS 03 Desa Tumbang Talaken adalah tidak benar dan tidak mempunyai landasan yang kuat, sehingga Majelis Hakim Konstitusi berwenang untuk menolak dalil tersebut.

- f. Rekapitulasi suara yang dilakukan sebelum waktu yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas (4 September 2013), dimana rekapitulasi pada PPS tersebut dimulai tanggal 5 September 2013 yang terjadi di:
- 1) PPS Desa Tumbang Hakau
 - 2) PPS Desa Hurung Bunut
 - 3) PPS Desa Pilang Munduk
 - 4) PPS Desa Tewang Pajangan
 - 5) PPS Desa Tumbang Danau
 - 6) PPS Desa Dahian Tambuk
 - 7) PPS Desa Kelurahan Kampuri
 - 8) PPS Desa Tumbang Korik
 - 9) PPS Desa Tumbang Tajungan

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut, bahwa Termohon tidak pernah memerintahkan kepada PPS di desa-desa sebagaimana disebut dalam dalil Pemohon untuk melaksanakan rekapitulasi pada tanggal 5 September 2013. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terkait rekapitulasi di desa-desa sebagaimana dalil pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak disertai alasan hukum yang kuat tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak mempunyai landasan yang kuat, sehingga Majelis Hakim Konstitusi berwenang untuk menolak dalil tersebut.

- g. Bahwa Tim Sukses Nomor Urut 2 memerintahkan kepada masyarakat di seluruh wilayah pemilihan pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Gunung Mas agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara merobek/menggunting/membolongi surat suara oleh Pemilih sebagai tanda telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah pemilih diberikan lagi uang

sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan membawa bukti sobekan surat suara.

Bahwa atas dalil Pemohon tersebut tidak ada kaitannya dengan kewenangan Termohon dan karena Termohon tidak pernah melakukan perintah sebagaimana tersebut dalam dalil Pemohon, maka dapat disimpulkan tidak ada pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon terkait dalil Pemohon tersebut.

- h. Pada saat perhitungan suara di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Gunung Mas terdapat surat suara yang telah dirobek/dibolongi oleh Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetap dinyatakan sah oleh KPPS, PPS, PPK dan KPU.

Bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan tentang surat suara yang tidak sah oleh masing-masing penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, sebagaimana didalilkan dalam dalil Pemohon. Bahwa untuk menentukan surat suara dinyatakan sah atau tidak sah terdapat ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut, yang kemudian oleh Termohon telah dituangkan dalam Keputusan Nomor 19 Tahun 2013. Keputusan tersebut mengacu kepada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 11 September 2013 sebagaimana Model DB-KWK. KPU.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penyimpangan secara terstruktur, masif dan sistematis dalam perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak mempunyai alasan hukum yang kuat dan tidak benar. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menolak dalil tersebut.

- i. Menghilangkan 505 pemilih berdasarkan DPT di TPS 01 di Teluk Nyatu Kecamatan Kurun.

Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dimana Termohon telah menghilangkan 505 pemilih berdasarkan DPT di TPS 01 di Teluk Nyatu Kecamatan kurun, adalah tidak benar dan mengada-ada. Hal ini hanyalah disebabkan pemahaman yang keliru dari Pemohon terhadap Formulir Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan

Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, dimana jumlah pemilih dalam DPT berjumlah total 531 jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 36, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sesuai salinan DPT sebanyak 495 pemilih. Sedangkan jumlah pemilih yang tidak terdaftar di Salinan Daftar Pemilih Tetap (Menggunakan KTP dan KK) sebanyak 100 pemilih. Karena jumlah pemilih sesuai DPT yang menggunakan haknya sejumlah 505 pemilih menurut Pemohon yang semestinya berjumlah 531, oleh Pemohon ditafsirkan bahwa ada penghilangan jumlah pemilih oleh Termohon.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ada penghilangan 505 pemilih berdasarkan DPT di TPS 01 yang dilakukan oleh Termohon adalah sangat tidak benar dan tidak beralasan. Atas dasar fakta hukum tersebut maka Majelis Mahkamah Konstitusi berwenang menolak dalil Pemohon tersebut.

- j. Pada DPT Teluk Nyatu di TPS 04 ada 535 orang Pemilih, selanjutnya Pemilih yang berdasarkan DPT Teluk Nyatu yang menggunakan hak suaranya hanya 5 orang pemilih, akan tetapi Pemilih yang menggunakan Kartu Tanda penduduk ada 86 orang pemilih yang tidak sesuai dengan DPT, yang menggunakan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang tidak sesuai DPT ada 161 pemilih.

Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, yang menggunakan hak suaranya adalah 5 (lima) orang pemilih berdasarkan DPT di TPS 04 di Teluk Nyatu Kecamatan kurun, dan pemilih yang diluar DPT tetapi menggunakan KTP dan Kartu Keluarga sebanyak 161 pemilih adalah tidak ada ketentuan yang dilanggar. Apa yang didalilkan oleh Pemohon hanyalah mengada-ada yang disebabkan oleh pemahaman yang keliru dari Pemohon terhadap Formulir Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, dimana jumlah pemilih dalam DPT berjumlah total 535, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 5 (lima), jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sesuai salinan DPT sebanyak 530 pimilih. Sedangkan jumlah pemilih yang tidak terdaftar di Salinan Daftar Pemilih Tetap

(Menggunakan KTP dan KK) sebanyak 248 pemilih. Karena jumlah pemilih sesuai DPT yang menggunakan haknya sejumlah 530 pemilih, oleh Pemohon ditafsirkan bahwa ada penghilangan jumlah pemilih.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ada penghilangan 530 pemilih berdasarkan DPT di TPS 04 yang dilakukan oleh Termohon adalah sangat tidak benar dan tidak beralasan. Atas dasar fakta hukum tersebut maka Majelis Mahkamah Konstitusi berwenang menolak dalil Pemohon tersebut.

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka sangat tidak benar jika Pemohon pendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran dan kecurangan dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, karena pelaksanaannya telah sesuai Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, yang kemudian oleh Termohon lebih lanjut dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Keputusan KPU Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalam jawaban dan tanggapan Termohon tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat terhadap dalil-dalilnya. Untuk itu mohon kepada yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 11 September 2013 (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model DB.1- KWK.KPU dan Model DB.2-KWK.KPU); dan Berita Acara Nomor 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018, adalah Sah dan Berlaku.
3. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-28 yang disahkan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013 sebagai berikut:

1.	Bukti T-1	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 tanggal 11 September 2013;
2.	Bukti T-1.1	:	Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013
3.	Bukti T-2	:	Berita Acara Nomor 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 tanggal 11 September 2013;
4.	Bukti T-3	:	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 tanggal 11 September 2013;
5.	Bukti T-4	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan

			Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013;
6.	Bukti T-5	:	Berita Acara Nomor 131/BA/KPU-GM/VII/2013 tentang Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan Administrasi Perbaikan Syarat Pasangan Calon Dan Verifikasi Perbaikan Syarat Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 tanggal 13 Juli 2013;
7.	Bukti T-6	:	Berita Acara Nomor 133/KPU-GM/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013;
8.	Bukti T-7	:	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 - 2018;
9.	Bukti T-8	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013;
10.	Bukti T-9	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 18/kpts/KPU-GM/VIII/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013;
11.	Bukti T-10	:	Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013;
12.	Bukti T-11	:	Berita Acara Nomor 185/BA/KPU-GM/VIII/2013 tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013;
13.	Bukti T-12	:	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Gunung Mas Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Teluk Nyatu Kecamatan Kurun tanggal 4

			September 2013;
14.	Bukti T-12.1	:	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Gunung Mas Tahun 2013 Di TPS Desa Teluk Nyatu Kecamatan Kurun;
15.	Bukti T-13	:	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Hurung Bunut Oleh Panitia Pemungutan Suara tanggal 4 September 2013;
16.	Bukti T-13.1	:	Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan Hurung Bunut Kecamatan Kurun;
17.	Bukti T-13.2	:	Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Gunung Mas Tahun 2013 Di Tps Dalam Wilayah Desa/Kelurahan Hurung Bunut Kecamatan Kurun;
18.	Bukti T-13.3	:	Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Gunung Mas Tahun 2013 Di Tingkat Desa/Kelurahan Hurung Bunut Oleh Panitia Pemungutan Suara;
19.	Bukti T-13.4	:	Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Penghitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan Hurung Bunut tanggal 4 September 2013;
20.	Bukti T-13.5	:	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di PPS Desa Hurung Bunut tanggal 4 September 2013;
21.	Bukti T-13.6	:	Berita Acara Penerimaan Kotak Suara Dan Berkas Kelengkapan Administrasi Dari Panitia Pemungutan Suara Desa Hurung Bunut Kecamatan Kurun tanggal 4 September 2013;
22.	Bukti T-13.7	:	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Gunung Mas Tahun 2013 Di Tingkat Desa/Kelurahan Hurung Bunut tanggal 4 September 2013;
23.	Bukti T-14	:	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Di Tingkat Desa/Kelurahan Pilang Munduk Oleh Panitea Pemungutan

			Suara Tanggal 4 September 2013;
24.	Bukti T-15	:	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Di Tingkat Desa/Kelurahan Kampuri Oleh Panitia Pemungutan Suara tanggal 4 September 2013;
25.	Bukti T-15.1	:	Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Gunung Mas Tahun 2013 Dalam Wilayah Di TPS Desa/Kelurahan Kampuri Kecamatan Mihing Raya;
26.	Bukti T-15.2	:	Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Gunung Mas Tahun 2013 Di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan Kampuri Kecamatan Mihing Raya;
27.	Bukti T-15.3	:	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Gunung Mas Tahun 2013 Di Tingkat Desa/Kelurahan Kampuri tanggal 4 September 2013;
28.	Bukti T-16	:	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Di tempat Pemungutan Suara Desa Tumbang Miwan Tanggal 4 September 2013;
29.	Bukti T-17	:	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Gunung Mas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sepang tanggal 7 September 2013;
30.	Bukti T-18	:	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Gunung Mas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Mihing Raya tanggal 6 September 2013;
31.	Bukti T-19	:	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Gunung Mas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kurun tanggal 7 September 2013;
32.	Bukti T-20	:	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Gunung Mas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tewah tanggal 6 September 2013;
33.	Bukti T-21	:	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Gunung Mas Tahun 2013

			Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kahayan Hulu Utara;
34.	Bukti T-22	:	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Gunung Mas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Miri Manasa tanggal 5 September 2013;
35.	Bukti T-23	:	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Gunung Mas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Damang Batu tanggal 6 September 2013;
36.	Bukti T-24	:	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Gunung Mas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemtithan Kecamatan Rungan tanggal 6 September 2013;
37.	Bukti T-25	:	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Gunung Mas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Manuhing tanggal 6 September 2013;
38.	Bukti T-26	:	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Gunung Mas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Manuhing Raya tanggal 5 September 2013;
39.	Bukti T-27	:	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Gunung Mas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Rungan Hulu tanggal 6 September 2013;
40.	Bukti T-28	:	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Gunung Mas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Rungan Barat tanggal 7 September 2013;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 7 (tujuh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli:

I Gde Pantja Astawa

Tanggapan ahli Termohon berkenaan dengan objek dan pokok-pokok permohonan Perkara Nomor 122/PHPD.D-XI/2013 sebagai berikut:

I. Kekaburan Obyek Permohonan Pemohon (*obscuur libel*)

Hal pertama ini berkaitan dengan objek perselisihan Pemilukada. Ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menyebutkan bahwa: "*objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"*

Ketentuan di atas dengan jelas menegaskan bahwa objek sengketa Pemilukada yang dimaksud adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Bahwa Termohon yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

Selain ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya yang menyangkut sengketa atau perselisihan hasil Pemilukada, yaitu:

- Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Juni 2010;
- Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 21 Juni 2010;
- Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010;
- Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 8 Juli 2010; dan
- Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 26 Juli 2010.

Menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa objek sengketa Pemilukada adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara, bukan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

Atas dasar itu, dengan memperhatikan permohonan Pemohon, menjadi tidak jelas apa yang menjadi objek permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*. Apakah terkait dengan keberatan Pemohon terhadap hasil pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Gunung Mas; ataukah pembatalan terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 19/Kpts/KPU - Gunung Mas tanggal 11 September 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 dan Berita Acara Nomor 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Gunung Mas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Namun mencermati petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar membatalkan Berita Acara Nomor 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas *juncto* Surat Keputusan Surat Keputusan Termohon Nomor 19/Kpts/KPU - Gunung Mas tanggal 11 September 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa objek permohonan Pemohon adalah terkait dengan pembatalan terhadap keputusan Termohon Nomor 19/Kpts/KPU - Gunung Mas tanggal 11 September 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 dan Berita Acara Nomor 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas. Baik Keputusan Termohon Nomor 19/Kpts/KPU - Gunung Mas tanggal 11 September 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 maupun Berita Acara Nomor 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan satu kesatuan sebagai suatu tindakan hukum sepihak dari Termohon selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam ranah Hukum Administrasi Negara disebut dengan "*Beschikking*". Karena itu, keberatan Pemohon terhadap "*Beschikking*" yang diterbitkan oleh Termohon (sebagai sengketa Tata Usaha Negara) seharusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan ke Mahkamah Konstitusi.

- Bahwa sengketa Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam konteks perkara *a quo* adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya

keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

- Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu: " Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Bentuk penetapannya harus tertulis;
 Dalam hal ini tindakan hukum yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas berbentuk KEPUTUSAN.
- b. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
 Dalam hal ini KPU Kabupaten Gunung Mas adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Urusan pemerintahan yang dimaksud disini adalah segala macam urusan mengenai masyarakat, bangsa, dan negara yang bukan merupakan tugas dari badan legislatif dan badan yudikatif. Dalam hal ini KPU Kabupaten Gunung Mas menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) sebagai urusan yang bersifat eksekutif/pemerintahan.
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
 Seperti diuraikan di atas bahwa suatu penetapan tertulis adalah salah satu bentuk dari keputusan badan/pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara selalu merupakan suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara, dan suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah

suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikat ataupun menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada. Jadi untuk dapat dianggap sebagai suatu penetapan tertulis, maka keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu harus merupakan suatu tindakan hukum, dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum Tata Usaha Negara.

- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
KPU Kabupaten Gunung Mas dalam melakukan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berbentuk keputusan didasarkan pada peraturan perundang-undangan, diantaranya;
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008. UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008.
- e. Bersifat konkrit, individual, dan final;
Bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara Itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam konteks keputusan yang diterbitkan KPU Kabupaten Gunung Mas, yaitu:
1. Berkenaan dengan Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati

- dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas periode 2013-2018 yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 19/Kpts/KPU - Gunung Mas tanggal 11 September 2013);
2. Berkenaan dengan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 19/Kpts/KPU -Gunung Mas tanggal 11 September 2013);
 3. Berkenaan dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 19/Kpts/KPU- Gunung Mas tanggal 11 September 2013);
 4. Berkenaan dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 19/Kpts/KPU - Gunung Mas tanggal 11 September 2013).

Bersifat Individual artinya keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal-hal yang dituju. Dalam kaitan dengan Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas, maka keputusan yang diterbitkannya itu ditujukan kepada orang per orang atau pun beberapa orang (nama-nama orang disebutkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas).

Bersifat Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Jadi dengan mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang definitif dapat ditentukan posisi hukum suatu subjek hukum ataupun objek hukum.

- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Menimbulkan akibat hukum dalam hal ini berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada. Karena

penetapan tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum, penetapan tertulis itu selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum.

Apabila penetapan tertulis ataupun keputusan tidak dapat menimbulkan suatu akibat hukum, maka keputusan itu bukan suatu tindakan hukum dan karenanya juga bukan suatu penetapan tertulis sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagai suatu tindakan hukum, penetapan tertulis ataupun keputusan itu harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada. Umpamanya melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status, dan lain sebagainya.

Dalam kaitanya dengan beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas maka keputusan tersebut lebih berakibat pada penetapan suatu status.

- Bahwa apa yang diuraikan oleh pemohon dalam obyek dan pokok-pokok permohonan seluruhnya merupakan proses, tahapan Pemilu yang bersifat prosedural ke arah terbitnya beberapa Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas yang terkait dengan sengketa *a quo* terkuualifikasi sebagai Ketetapan Tata Usaha Negara yang dapat digugat ke pengadilan Tata Usaha Negara.

Kalaupun misalnya pemohon berkeberatan atas keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas yang berkenaan dengan penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka keberatan tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian dari seluruh uraian tersebut di atas, maka permohonan pemohon dalam sengketa *a quo* tidak diajukan ke Mahkamah Konstitusi melainkan diajukan dan menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

II. Pelanggaran Dalam Proses Pemilukada (*electoral process*)

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah (vide Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008). Ketentuan tersebut tampak "*limited*", artinya terkesan bahwa masalah perselisihan hasil Pemilukada hanya terbatas pada persoalan angka-angka suara peserta Pemilu yang ditetapkan oleh KPU sehingga tidak mencakup proses yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Dengan kata lain tidak mencakup berbagai pelanggaran (yang bersifat administratif ataupun pidana) dalam proses Pemilu (*electoral process*). Padahal Mahkamah Konstitusi (MK) dengan kedudukan dan fungsinya sebagai "pengawal konstitusi (*guarantor of constitution*)" mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dan substansial sifatnya daripada hanya terbatas pada angka-angka (hasil perolehan) suara peserta Pemilu yang ditetapkan KPU. Dalam konteks Pemilukada, proses yang mempengaruhi hasilnya pun merupakan bagian penting yang menjadi pertimbangan MK di dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada. Berkenaan dengan proses Pemilukada tersebut, maka MK selaku pengawal konstitusi tidak hanya bertindak sebagai pengawal asas "Luber" dan "Jurdil" sebagai hal yang elementer dalam Pemilukada yang demokratis, juga menggali kebenaran dan keadilan materiiil. Termasuk hal-hal yang bersifat prosedural, yaitu apakah pelanggaran-pelanggaran Pemilukada dilakukan secara sistemik, terstruktur, dan masif serta secara signifikan mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilu sehingga dapat mengubah perolehan kursi atau pemenang Pemilu. Berdasarkan uraian di atas, maka dengan merujuk putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah dikeluarkan berkaitan dengan sengketa Pemilukada, dapat disimpulkan bahwa di dalam menilai proses terhadap hasil Pemilukada tersebut, Mahkamah Konstitusi membedakan berbagai pelanggaran sekurang-kurangnya ke dalam 3 (tiga) kategori:

- (1) Pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh terhadap hasil penghitungan suara Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jenis-

jenis pelanggaran yang demikian itu oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), karena hal itu sepenuhnya menjadi domain Peradilan Umum dan/atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

- (2) Pelanggaran dalam proses Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, dan perorangan yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- (3) Pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal.

Berdasarkan kategori pelanggaran tersebut di atas, maka dengan menunjuk berbagai pelanggaran yang disebut oleh Pemohon dalam pokok-pokok permohonannya saya berasumsi, bahwa pelanggaran yang disebutkan oleh Pemohon lebih bersifat sporadis, parsial, dan perorangan yang jauh dari pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif serta signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada.

Saksi:

1. Irmanto:

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Dandang, Kecamatan Kahayan Hulu Utara;
- Di tempat saksi ada 2 TPS;

- Dari 2 TPS tersebut ada 821 pemilih;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 430 suara, Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 190 suara, Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 3 suara, dan Nomor Urut 4 memperoleh sebanyak 41 suara;
- Pemungutan suara dan Rekapitulasi penghitungan suara di tempat saksi dilaksanakan pada tanggal 4 September 2013;
- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak hadir;
- Semua saksi Pasangan Calon yang hadir menandatangani hasil penghitungan suara dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa tidak benar ada kartu pemilih yang tidak dibagikan, yang benar adalah setelah saksi menerima kartu pemilih dari PPK, saksi langsung membagikan kepada pemilih dan juga mengumumkan kepada masyarakat bahwa yang tidak terdaftar dalam DPT bisa menggunakan KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa ada masyarakat yang memilih menggunakan KTP;
- Bahwa yang menang di tempat saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

2. Saduri:

- Saksi adalah PPS Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas;
- Di Tempat saksi ada 6 TPS, dengan jumlah DPT sebanyak 2.546;
- Jumlah yang memilih sebanyak 1.529, suara tidak sah sebanyak 41, suara sah sebanyak 1.488 suara;
- Kartu pemilih dibagikan kepada semua masyarakat;
- Dari sebagian masyarakat yang sudah diberikan kartu memilih, ada yang tidak datang dan ada yang sudah pindah;
- Masyarakat yang tidak mendapatkan kartu undangan memilih bisa menggunakan KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa yang menang di tempat saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

3. Tenti :

- Saksi adalah PPS Kampuri;

- Di Kampuri ada 4 TPS, dengan jumlah DPT sebanyak 1.177;
- Rekapitulasi di PPS Kampuri dilaksanakan pada tanggal 4 September 2013;
- Selama pemilihan berjalan lancar dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Saksi pasangan calon yang tidak hadir hanya dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Semua saksi pasangan calon yang hadir menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- Pada hari pemilihan di tempat saksi tidak ada masalah;
- Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan memang sebelum jadwal yang ditentukan, karena mengingat seluruh berita acara hasil rekapitulasi sudah selesai dan sudah ditandatangani oleh semua saksi yang hadir, juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak, yaitu adanya orang yang tidak jelas mondar-mandir untuk mengambil gambar saksi dan petugas yang lain sehingga hal tersebut sangat mengganggu;
- Saksi menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari PPS ke PPK Kecamatan Mihing Raya pada malam hari itu juga;

4. Puja S:

- Saksi adalah PPS Hurung Bunut;
- Di tempat saksi ada 2 TPS;
- Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 4 September 2013;
- Saksi Pasangan Calon yang tidak hadir hanya dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani hasil penghitungan suara dan tidak ada masalah, serta tidak ada yang protes;
- Semua saksi Pasangan Calon dan Panwascam diberikan salinan hasil penghitungan suara;
- Jumlah pemilih di tempat saksi sebanyak 792;
- Di tempat saksi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

5. Salingkat:

- Saksi adalah Ketua TPS 12 Kelurahan Kuala Kurun;

- Jumlah DPT di TPS tersebut sebanyak 313, jumlah pemilih sebanyak 278 pemilih, jumlah yang tidak memilih sebanyak 58, suara sah sebanyak 276 suara, yang tidak sah sebanyak 2 suara, dan surat suara yang tidak terpakai sebanyak 58 suara;
- Saksi pasangan calon yang tidak hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Semua saksi yang hadir menandatangani hasil penghitungan suara termasuk Formulir C-2 Plano dan diberikan salinannya;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Ada surat suara yang bolongnya besar sebanyak 3 surat suara, dan para saksi pasangan calon menyatakan bahwa surat suara tersebut sah;
- Bahwa yang menang di tempat saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

6. Wildin K. Laman

- Saksi adalah Ketua TPS 13, Kelurahan Kuala Kurun, dengan jumlah DPT sebanyak 485, jumlah pemilih sebanyak 482 pemilih, suara sah sebanyak 476 suara, suara yang tidak sah sebanyak 6 suara, tidak ada sisa surat suara karena habis terbagi, dan surat suara cadangan sebanyak 12 surat suara;
- Saksi yang tidak hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Di TPS ada polisi dan hansip hadir, namun saksi tidak mengenal Panwas;
- Bahwa yang menang di tempat saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan perolehan suara sebanyak 304 suara;
- Bahwa terdapat surat suara yang lobangnya besar yang semuanya disahkan oleh saksi pasangan calon namun jumlahnya saksi tidak ingat;

7. Janwar H. Embang:

- Saksi adalah PPK Kahayan Hulu Utara;
- Jumlah DPT di Kahayan Hulu Utara sebanyak 6.226 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 4.341, suara sah sebanyak 4.277 suara, surat suara yang tidak sah sebanyak 64 suara;
- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara yang hadir hanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, serta Panwas kecamatan;

- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan dan tidak ada rekomendasi Panwas, semua yang hadir menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- Saksi tidak mengetahui mengenai kartu undangan memilih yang tidak dibagikan kepada masyarakat, karena hal tersebut merupakan tugas PPS. PPK hanya menerima distribusi dari KPU yang kemudian didistribusikan lagi ke PPS bekerja sama dengan KPPS;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 30 September 2013 yang diterima dalam persidangan pada hari Senin, 30 September 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

1. Bahwa kedudukan hukum selaku Pihak Terkait adalah dijamin sebagai Para Pihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2), yang berbunyi: "*Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Pemilukada*". Juga ketentuan Pasal 3 ayat (2) menyebutkan: "*Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu*";
2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati Gunung Mas Periode 2013-2018, dengan nomor Urut 2 (*dua*) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas Periode 2013-2018 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 Kabupaten Gunung Mas tanggal 15 Juli 2013 (**vide bukti PT-1**);
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas juga telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Gunung Mas Periode 2013-2018, tanggal 11 September 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 (**bukti PT-2**), yang merupakan tindak lanjut dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tanggal 11 September 2013 (**bukti PT-3**);

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tanggal 11 September 2013 (**bukti PT-4**), perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas Periode 2013-2018 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara Sah	Perolehan Suara sah dalam Prosentase (%)
1.	Jaya S. Monong, SE dan Drs. Daldin, M.Si	22.859	38,72%
2.	DR. Drs. Hambit Bintih, MM dan Drs. Arton S. Dohong	30.084	50,96%
3.	Kusnadi B. Halijam, S.Pi dan Barthel D. Suhin, SH, MH.	1.629	2,76%
4.	DR. Ir. Aswin Usup, M.Sc dan Yundae, SP	4.466	7,56%

5. Bahwa selanjutnya terhadap hasil Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 11 September 2013, Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2013-2018, yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 September 2013 (*Permohonan*

tertanggal 13 September 2013), dan teregistrasi dalam Perkara Nomor 122/PHPU.D-XI/2013;

6. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan "**Pihak Terkait**" yang telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 (**bukti PT-2**), yang merupakan tindak lanjut dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tanggal 11 September 2013 (Model DB-KWK.KPU) (**bukti PT-3**);
7. Bahwa dengan demikian maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi.

II. TANGGAPAN DAN BANTAHAN PIHAK TERKAIT ATAS DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHON

Selanjutnya atas Permohonan Keberatan Hasil Rekapitulasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2013-2018 dan Perbaikan Keberatan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2013-2018 yang disampaikan pada persidangan tanggal 25 September 2013, maka selaku Pihak Terkait dengan ini mengajukan tanggapan dan bantahan atas dalil-dalil Permohonan Pemohon *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Tanggapan ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang

dianggap mempunyai hubungan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;

3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung ditujukan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari pihak Pemohon maupun Pasangan calon yang lain pada saat pemungutan suara maupun penghitungan suara di seluruh TPS Kabupaten Gunung Mas. Serta Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013;
5. Bahwa dalil Permohonan Pemohon Tidak Benar dan Kabur (*obscuur*). Setelah memperhatikan Permohonan Pemohon, maka selaku Pihak Terkait menolak segala dalil/tuduhan yang disampaikan Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang diakui kebenarannya secara jelas.

Jadi dengan tegas Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* karena alasan-alasan yang mendukung dalil-dalil permohonan *a quo* **tidak benar dan kabur serta argumentasi yang disampaikan kotradiktif satu dengan lainnya.**

Apabila dibaca secara cermat dan teliti, maka dalam permohonan pemohon tersebut **tidak jelas apa yang menjadi objek permohonan**, apakah terkait dengan Keberatan Hasil Pelaksanaan Pemilu Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2013-2018, ataukah pembatalan terhadap Surat keputusan Termohon Nomor :19/Kpts/KPU-Gunung Mas

tanggal 11 September 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 dan Berita Acara Nomor 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas. Hal itu tidak jelas dalam permohonan Pemohon *a quo*.

Jika yang dimaksud Pemohon objek permohonan tersebut terkait dengan pembatalan "Surat keputusan Termohon Nomor 19/Kpts/KPU-Gunung Mas tanggal 11 September 2013 dan Berita Acara Nomor 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, maka sudah pasti hal tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena **surat keputusan tersebut merupakan putusan pejabat tata usaha Negara** (vide Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004);

Begitu juga dalil-dalil dalam perbaikan permohonan Pemohon jelas tidak dapat membuktikan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas telah terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilihan umum yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, baik itu dilakukan oleh Termohon dengan Pemohon, dan atau dilakukan antara Termohon dengan Pihak Terkait;

6. Bahwa dalam uraian Permohonan, Pemohon tidak dapat membuktikan (*gagal*) narasi yang disampaikan dalam permohonan *a quo*. Kalaupun ada terjadi *quod-non*, maka apa yang disampaikan dalam uraian permohonan adalah lebih merupakan pelanggaran yang **bersifat sporadis, bukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif**.

Pemohon juga gagal menyajikan wujud pelanggaran yang didalilkan. Pemohon tidak tajam dalam mempersoalkan hal-hal yang terkait dengan perhitungan suara sebagai *objectum litis*, serta tidak menampilkan

struktur suara dan berapa perolehan suara yang dapat diklaim oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Terkait dengan dugaan terjadinya pelanggaran dalam Pemilukada, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili atas permohonan pemohon, namun pemohon harus mampu membuktikan secara sah dan meyakinkan adanya pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon **yang dilakukan oleh penyelenggara pemilukada.**

Dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon karena dalil-dalil pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon (vide Putusan Nomor 28/PHPU.D-XI/2013, Putusan Nomor 31/PHPU.D-XI/2013, dan Putusan Nomor 23/PHPU.D-XI/2013);

7. Bahwa untuk mempermudah Mahkamah untuk menilai dan menyandingkan dalil keberatan pemohon dan bantahan Pihak Terkait maka Pihak Terkait membuat tabel bantahan sebagai berikut:

Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
7.1. Bahwa Pemohon mendalilkan keberatan terhadap pengesahan hasil rekapitulasi perhitungan suara.	Bahwa meskipun secara eksplisit tidak menyerang kepada Pihak Terkait, hal ini jelas-jelas dasar keberatan dari Pemohon tidak disertai argumentasi hukum yang kuat. Pemohon tidak dapat menampilkan bentuk keberatan yang bagaimana seharusnya atas hasil rekapitulasi menurut Pemohon. Disini jelas Pemohon tidak dapat menyampaikan data perbandingan sebagai dasar bantahan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

	<p>Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tanggal 11 September 2013 (Model DB-KWK KPU). Pemohon juga telah tidak memenuhi syarat formal pengajuan perselisihan hasil pemilukada sebagaimana diatur secara tegas di dalam Pasal 6 ayat (2) butir b, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi: <i>“Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian secara jelas, mengenai:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon</i> - <i>Permintaan atau petitum untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon</i> - <i>Permintaan atau petitum untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.</i> <p>Dari ketentuan tersebut, maka sama sekali permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) butir b.</p>
<p>7.2. Bahwa Pemohon mendalilkan pemilih tidak ada NIK dan tidak jelas umurnya terdapat 1025 orang dan cacat mental ada terdapat pada di seluruh DPT pada 12 Kecamatan, Kabupaten Gunung Mas.</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak atas data-data yang disampaikan oleh Pemohon. Alasan yang disampaikan dalam permohonan tidak didukung oleh validitas data yang dapat dipertanggungjawabkan. Sejak proses penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak ditemukan adanya DPT yang demikian, bahkan Pemohon sendiri pada tahap penentuan penetapan DPT tidak melakukan keberatan atas penetapan DPT. Apa yang dilakukan Pemohon cenderung memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Jika pun apa yang disampaikan oleh Pemohon benar, Pemohon tentunya harus dapat menjelaskan apakah sinyalemen</p>

	<p>tersebut telah merugikan Pemohon dan menguntungkan kepada Pihak Terkait. Atau sesungguhnya dari apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut malah menguntungkan Pemohon dan merugikan Pihak Terkait atau merugikan calon lain. Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan DPT dan Pemohon termasuk yang menyetujui. Pemohon juga tidak menyampaikan keberatan kepada Panwas Kabupaten Gunung Mas, sehingga apa yang disampaikan oleh Pemohon hanyalah retorika saja, lagi pula Mahkamah Konstitusi telah menentukan sikap terhadap permasalahan DPT dalam beberapa Putusannya yaitu putusan Nomor 10/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 77/PHPU.D-XI/2013 yang pada pokoknya dalam pertimbangan hukumnya antara lain, menyatakan <i>"... kesalahan tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Termohon karena dalam penetapan DPT ada tugas dan tanggung jawab dari masyarakat untuk melaporkan kepada petugas/ penyelenggara Pemilu apabila tidak terdaftar dalam DPS atau pun DPT. Tugas dan tanggung jawab masyarakat tersebut diatur dalam Pasal 74 UU Penda dan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya. Menurut Mahkamah, seharusnya setiap pasangan calon mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut, sehingga apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan oleh penetapan DPT dapat mengajukan keberatan pada saat itu (Tahapan pemutahiran data dan daftar pemilih), dan bukan mengajukan keberatan DPT setelah selesai penyelenggaraan Pemilu kada ..."</i></p>
--	--

<p>7.3. Bahwa Pemohon mendalilkan Terdapat 125 kartu pemilih tidak dibagikan di Desa Tumbang Talaken, 70 kartu pemilih Desa Dandang Kecamatan Kahayan Hulu</p>	<p>Bahwa Pemohon tidak keberatan dalam proses administrasi baik pada saat pemilihan dan tidak mengajukan keberatan di tingkat Panwas. Jika pun apa yang disampaikan oleh Pemohon benar, Pemohon tentunya harus dapat menjelaskan apakah sinyalemen tersebut telah merugikan Pemohon dan menguntungkan kepada Pihak Terkait. Atau sesungguhnya dari apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut malah menguntungkan Pemohon dan merugikan Pihak Terkait atau merugikan calon lain. Oleh karena itu, dalil yang disampaikan Pemohon mengada-ada.</p>
<p>7.4. Bahwa Pemohon mendalilkan penambahan 344 pemilih dengan membuat RT fiktif di DPT TPS 03 Desa Bereng Jun.</p>	<p>Bahwa Pemohon sendiri pada tahap penentuan penetapan DPT tidak melakukan keberatan atas penetapan DPT. Apa yang dilakukan Pemohon cenderung memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan DPT dan Pemohon termasuk yang menyetujui. Pemohon juga tidak menyampaikan keberatan kepada Panwas Kabupaten Gunung Mas, sehingga apa yang disampaikan oleh Pemohon hanyalah retorika saja.</p>
<p>7.5. Membagikan sisa surat suara oleh Ketua TPS 01 kepada Anggota KPPS dan saksi masing-masing sebanyak 9 suara untuk dicoblos di TPS 01 Desa Tumbang Miwan.</p>	<p>Bahwa tidak ada keberatan yang diajukan Saksi Pemohon sebagai anggota KPPS di TPS 01 Desa Tumbang Miwan. Pada waktu pelaksanaan juga tidak ada keberatan kepada Pihak Panwaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan. Padahal menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VII/2010, pada halaman 97</p>

	<p>disebutkan "..... hal tersebut dikarenakan dalam pemilihan umum terdapat tiga yang dapat menjadi masalah yaitu; administrasi, pidana pemilu, sengketa hasil yang masing-masing berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sudah ditentukan lembaga yang berhak menyelesaikannya. Untuk pelanggaran administrasi administrasi diselesaikan oleh Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan....."</p>
<p>7.6. Ada dua kartu pemilih dengan 1 nama, alamat sama, tempat tanggal lahir berbeda di TPS 02 dan TPS 03 Desa Tumbang Talaken.</p>	<p>Bahwa pada waktu pelaksanaan, tidak ada keberatan kepada Pihak Panwaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan.</p>
<p>7.7. Rekapitulasi suara yang dilakukan sebelum waktu yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas (4 September 2013), dimana rekapitulasi pada PPS tersebut dimulai tanggal 5 September 2013 yang terjadi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PPS Desa Tumbang Hakau 2) PPS Desa Hurung Bunut 3) PPS Desa Pilang Munduk 4) PPS Desa Tewang Pajangan 5) PPS Desa Tumbang Danau 6) PPS Desa Dahian Tambuk 7) PPS Desa Kelurahan Kampuri 8) PPS Desa Tumbang Korik 9) PPS Desa Tumbang 	<p>Bahwa tidak ada keberatan yang diajukan Saksi Pemohon sebagai anggota KPPS di PPS Desa Tumbang Hakau, PPS Desa Hurung Bunut, PPS Desa Pilang Munduk, PPS Desa Tewang Pajangan, PPS Desa Tumbang Danau, PPS Desa Dahian Tambuk, PPS Desa Kelurahan Kampuri, PPS Desa Tumbang Korik dan PPS Desa Tumbang Tajungan.</p> <p>Pada waktu pelaksanaan, tidak ada keberatan kepada Pihak Panwaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan.</p>

Tajungan	
<p>7.8. Bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Tim Sukses Nomor Urut 2 memerintahkan kepada masyarakat di seluruh wilayah pemilihan pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Gunung Mas agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara merobek/menggunting/ membolongi surat suara oleh pemilih sebagai tanda telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan diberikan uang sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah), setelah pemilih yang telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, pemilih diberikan lagi uang sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) dengan membawa bukti sobekan surat suara.</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak atas tuduhan yang tidak mendasar atas dalil yang disampaikan Pemohon. Setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tentu tidak dilarang untuk membentuk tim sukses. Secara logika tentunya tim sukses yang dibentuk adalah untuk mensosialisasikan Pihak Terkait agar memperoleh suara yang sebanyak-banyaknya. Tim sukses bertugas mensosialisasikan figur ataupun program calon. Memang tim sukses berharap agar warga dapat memilih Pihak Terkait. Namun demikian sinyalemen yang disampaikan oleh Pemohon tidak menjelaskan seandainya ada uang pemberianpun, Pemohon tidak menjelaskan apakah warga yang diberi uang benar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tentu semua yang disampaikan oleh Pemohon tidak hanya retorika semata, karena Pemohon juga membentuk tim sukses yang bertugas untuk mensosialisasikan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar dipilih oleh warga.</p>
<p>7.9. Bahwa Pemohon mendalilkan pada saat perhitungan suara di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Gunung Mas terdapat surat suara yang telah dirobek/dibolongi oleh pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetap dinyatakan sah oleh KPPS, PPS, PPK dan KPU.</p>	<p>Pihak Terkait tentu menolak pernyataan dan keterangan Pemohon yang cenderung mendiskreditkan seolah-olah hal tersebut menguntungkan Pihak terkait. Secara teknis penyelesaian permasalahan tersebut adalah tanggungjawab di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS). Disini yang sangat berperan adalah saksi dari masing-masing calon. Mekanisme keberatan dapat dilakukan dengan mengajukan pengaduan ke Panwas yang ada. Tentu hal ini tidak dapat serta merta seolah-olah yang dirugikan adalah Pemohon karena dalil pemohon juga</p>

	tidak menguraikan berapa banyak suara yang telah dirobek/dibolongi menurut dalil pemohon.
7.10. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah Menghilangkan 505 pemilih berdasarkan DPT di TPS 01 di Teluk Nyatu Kecamatan Kurun	Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon tidak ada relevansinya dengan Pihak Terkait. Jika pun apa yang disampaikan oleh Pemohon benar, Pemohon tentunya harus dapat menjelaskan apakah sinyalemen tersebut telah merugikan Pemohon dan menguntungkan kepada Pihak Terkait. Atau sesungguhnya dari apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut malah menguntungkan Pemohon dan merugikan Pihak Terkait atau merugikan calon lain.
7.11. Bahwa Pemohon mendalilkan pada DPT Teluk Nyatu di TPS 04 ada 535 orang pemilih, selanjutnya pemilih yang berdasarkan DPT Teluk Nyatu yang menggunakan hak suaranya hanya 5 orang pemilih, akan tetapi pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk ada 86 orang pemilih yang tidak sesuai DPT, yang menggunakan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang tidak sesuai DPT ada 161 pemilih.	Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon tidak ada relevansinya dengan Pihak Terkait. Namun demikian, jika dalil yang disampaikan oleh Pemohon benar, tentunya semua pihak dirugikan. Termasuk Pihak Terkait merasa dirugikan karena sebagian besar yang telah terdaftar dalam DPT tidak ikut pemilukada. Jika hal ini ditafsirkan oleh Pemohon seolah-olah ini untuk menjatuhkan Pihak Terkait, maka perlu dilakukan koreksi, karena apa yang disajikan oleh Pemohon tidak mencerminkan bahwa para pemilih tersebut tidak mau memilih karena ada tekanan dari pihak lain, termasuk dari Pihak Terkait. Disini jelas semua dirugikan.
7.12. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Terjadi pembagian beras di Desa Hurung Bunut dan Desa Tumbang Panjangei oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).	Bahwa pembagian beras tidak relevan untuk didalilkan mengingat Progam tersebut merupakan Program Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk membantu korban bencana banjir. Dan di Daerah tersebut Pihak Terkait menderita kekalahan perhitungan suara.
7.13. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi	Bahwa dalil yang diuraikan Pemohon tidak relevan. Jika pun

Pembagian uang pecahan Rp 100.000,- di Desa Tumbang Danau oleh Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).	apa yang disampaikan oleh Pemohon benar, Pemohon tentunya harus dapat menjelaskan apakah sinyalemen tersebut telah merugikan Pemohon dan menguntungkan kepada Pihak Terkait, mengingat di Daerah tersebut Pihak Terkait justru menderita kekalahan perhitungan suara.
--	---

8. Bahwa dengan memperhatikan uraian dari dalil-dalil Pemohon, tanggapan dan bantahan dari Pihak Terkait yang telah disebutkan, maka apa yang dikatakan telah terjadi pelanggaran karena adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif dan sangat berpengaruh terhadap perolehan masing-masing calon seperti yang didalilkan oleh Pemohon, dan tentu semua pihak dirugikan termasuk Pihak Terkait, tapi ternyata dalil Pemohon tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
9. Bahwa selain daripada itu, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pokok-pokok permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan ketentuan Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Dengan demikian **objek sengketa bukan merupakan domain Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya**. Jikapun terdapat pelanggaran yang dituduhkan Pemohon telah dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait, hal itu **tidak memenuhi kualifikasi** sebagai pelanggaran serius karena tidak dilakukan secara terstruktur;
10. Bahwa kemudian apa yang diuraikan Pemohon berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VII/2010, pada halaman 97 disebutkan "*..... hal tersebut dikarenakan dalam pemilihan umum terdapat tiga yang dapat menjadi masalah yaitu; administrasi, pidana pemilu, sengketa hasil yang masing-masing berdasarkan perUndang-Undangan yang berlaku sudah ditentukan lembaga yang berhak menyelesaikannya. Untuk pelanggaran administrasi administrasi diselesaikan oleh Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan. Untuk pelanggaran pidana pemilu diselesaikan oleh Peradilan Umum setelah melalui kepolisian dan kejaksaan atau yang dikenal penegakan hukum*

terpadu (Gakkumdu), dan untuk sengketa penghitungan hasil dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

11. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon sebagian besar merupakan pelanggaran administrasi yang mekanisme keberatannya dapat dilakukan melalui prosedur administrasi. Jikapun dalil pemohon terbukti telah dilakukan oleh Termohon dan/atau pasangan calon lain, hal itu **tidak memenuhi kualifikasi** sebagai pelanggaran serius karena tidak dilakukan secara terstruktur (vide, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU-D.6/2008 halaman 132). Di samping itu, dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, mengingat selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar 12,24%.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, **tidak terbukti bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon**. Oleh karenanya, semua dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

III. PETITUM

Selanjutnya, setelah memperhatikan uraian-uraian dalam bentuk argumentasi-argumentasi hukum yang telah disebutkan, maka demi keadilan Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan menerima keterangan Pihak Terkait.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-12, yang disahkan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013, sebagai berikut:

1	Bukti PT-1	:	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013;
2	Bukti PT-2	:	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 tanggal 11 September 2013;
3	Bukti PT-3	:	Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tanggal 11 September 2013;
4	Bukti PT-4	:	Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 193/BA/KPU-GM/IX/2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Tanggal 11 September 2013;
5	Bukti PT-5	:	Fotokopi KTP atas nama HAMBIT BINTIH;
6	Bukti PT-6	:	Fotokopi KTP atas nama ARTON S.DOHOHONG;
7	Bukti PT-7	:	Fotokopi Berkas Rekapitulasi Hasil Pleno Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 di Kecamatan Tewah;
8	Bukti PT-8	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas Tahun 2013 Model DA-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU dan Model DA2-KWK.KPU di Kecamatan Mihing

			Raya;
9	Bukti PT-9	:	Fotokopi Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DAI-KWK.KPU di Kecamatan Kahayan Hulu Utara;
10	Bukti PT-10	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, dan Model C3-KWK.KPU di TPS3 Desa Bereng Jun;
11	Bukti PT-11	:	Fotokopi Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU di TPS 01 Desa Teluk Nyatu;
12	Bukti PT-12	:	Fotokopi Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU di TPS 04 Desa Teluk Nyatu.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Akerman G. Sahidar:

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- Bahwa tidak benar tim saksi membagi-bagikan uang dan beras kepada masyarakat;
- Bahwa tim saksi tidak mengetahui adanya hasil pencoblosan yang telah disampaikan oleh para saksi dari PPS dan PPK ada surat suara yang bolong yang besar;
- Bahwa tidak pernah ada kegiatan yang melibatkan aparat.

2. H. Gumer:

- Saksi adalah Ketua tim kampanye untuk tingkat kabupaten;
- Saksi mendapat informasi yang mengatakan bahwa saksi dan tim membagi beras, seperti di Desa Tumbang Pajangei, Desa Sarerengan, serta membagi uang di Tumbang Danau. Informasi tersebut adalah tidak benar karena hasil penghitungan suara di Tumbang Pajangei tim saksi kalah.

3. Gandi

- Saksi adalah tim sukses keluarga pasangan calon;

- Ketika mobil saksi sedang mogok, saksi diberi uang sebanyak Rp.250.000,00. Dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, Prianto.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Gunung Mas berupa Berita Acara Nomor 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, bertanggal 11 September 2013 (vide bukti P-1 = T-2 = PT-4) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 (vide bukti P-2 = T-1 = PT-2), dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas bertanggal 11 September 2013 (Model DB-KWK KPU) (vide bukti P-4 = T-3 = PT-3);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU Pemda menyatakan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda di atas.

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur dan objek permohonan Pemohon salah;

[3.5] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 mengenai sengketa hasil Pemilu Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan Mahkamah tentang Pemilu berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substantif.

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus *“hasil pemilihan umum”* dan bukan sekedar *“hasil penghitungan suara pemilihan umum”* saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili *“hasil pemilihan umum”* dan bukan sebagai

peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa benar Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas bertanggal 11 September 2013 (Model DB-KWK KPU) (vide bukti P-4 = T-3 = PT-3);

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena objek permohonan Pemohon salah;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 bertanggal 15 Juli 2013 (vide bukti P-3 = T-4 = PT-1) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas bertanggal 11 September 2013 (Model DB-KWK KPU) (vide bukti P-4 = T-3 =

PT-3), Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas dengan Nomor Urut 1. Adapun mengenai objek permohonan Pemohon telah dipertimbangkan dalam **paragraf [3.5]** di atas. Oleh karenanya, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Gunung Mas ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas pada hari Rabu, tanggal 11 September 2013 (Model DB-KWK KPU) (*vide* bukti P-4 = T-3 = PT-3);

[3.11] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, tanggal 12 September 2013, Jumat, tanggal 13 September 2013, dan terakhir Senin, tanggal 16 September 2013;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 13 September 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 424/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait; mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; mendengar keterangan Ahli dari Termohon; memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; serta membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.15] Menimbang bahwa Termohon pada pokoknya mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon kabur, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dan Pemohon salah objek. Dalil Termohon tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam **paragraf [3.5]** dan **paragraf [3.8]** di atas, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas bertanggal 11 September 2013 (vide bukti P-4 = T-3 = PT-3) karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas (Termohon) berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang mengakibatkan terpengaruhnya independensi Termohon. Adapun dalil-dalil Pemohon yang sebagaimana selengkapnya tercantum pada bagian Duduk Perkara di atas, pada pokoknya sebagai berikut:

[3.16.1] Pemohon mendalilkan bahwa Tim Sukses Pihak Terkait memerintahkan masyarakat di seluruh wilayah pemilihan pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Gunung Mas agar memilih Pihak Terkait dengan cara merobek/menggunting/membolongi surat suara oleh Pemilih sebagai tanda telah memilih Pihak Terkait dan diberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Pemilih yang telah memilih Pihak Terkait diberikan lagi uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan membawa bukti sobekan surat suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-10, P-11, P-21 dan keterangan saksi-saksi Ronald Wiliam Wattimena, Sri Alita, Kornelis S.

Matan, M. Solikin, dan Aries Tanto yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil tersebut tidak terkait dengan Termohon dan Termohon juga tidak pernah memerintahkan hal sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan keterangan saksi-saksi Salingkat, Saduri, dan Waldin K. Laman yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tim Sukses berharap agar warga dapat memilih Pihak Terkait. Namun demikian, seandainya ada uang pemberian pun, Pemohon tidak menjelaskan apakah warga yang diberi uang benar memilih Pihak Terkait. Pemohon juga membentuk Tim Sukses yang bertugas mensosialisasikan Pemohon agar dipilih warga;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan keterangan saksi Akerman G. Sahidar yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon, bantahan Termohon, bantahan Pihak Terkait, dan alat bukti sebagaimana tertera di atas, Mahkamah menemukan fakta saksi Aries Tanto menerangkan terdapat satu orang tertangkap tangan membolongi surat suara sebagai tanda telah memilih Pihak Terkait dan diberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), adapun saksi Pemohon yang lain hanya memberikan keterangan berdasarkan laporan bahwa terdapat surat suara dirobek/digunting/dibolongi di gambar Pihak Terkait namun tidak ada satu pun keterangan dan alat bukti lainnya yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut terjadi secara masif termasuk berapa banyak pemilih yang melakukannya dan berapa banyak masyarakat yang memperoleh imbalan tersebut, yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.16.2] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon mengesahkan surat suara yang telah dirobek/dibolongi oleh Pemilih untuk memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda P-10, P-11, dan P-21, serta keterangan saksi-saksi Ronald Wiliam Wattimena dan Sri Alita yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk menentukan surat suara dinyatakan sah atau tidak sah terdapat ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut yang kemudian oleh Termohon telah dituangkan dalam Keputusan Nomor 19 Tahun 2013;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi-saksi Salingkat, Saduri, Waldin K. Laman yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon, serta alat bukti sebagaimana tertera di atas, Mahkamah menemukan fakta berdasarkan bukti foto bertanda P-10, P-11, dan P-21 memang tampak bahwa terdapat lubang yang besarnya melebihi lubang paku dalam kotak gambar Pihak Terkait, namun tidak keluar dari kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon. Terhadap hal ini, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2013, bertanggal 20 Mei 2013, khususnya pada paragraf **[3.13.4]**, Mahkamah berpendapat bahwa lubang relatif besar pada surat suara dimaksud, yang bukan dilubangi dengan alat pencoblos yang disediakan, selama tidak keluar dari kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon, adalah sah dan tidak melanggar kriteria surat suara sah seperti dimaksudkan oleh Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

Tempat Pemungutan Suara. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.16.3] Pemohon mendalilkan bahwa terdapat 125 Kartu Pemilih tidak dibagikan di Desa Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, dan 70 Kartu Pemilih tidak dibagikan di Desa Dandang, Kecamatan Kahayan Hulu Utara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-6 yang selengkapya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah mendistribusikan Kartu Pemilih tersebut secara berjenjang sesuai jadwal tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu pada Gunung Mas Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2013;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi Saduri yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon, serta alat bukti sebagaimana tertera di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon hanya mengajukan alat bukti bertanda P-6 berupa satu contoh kartu pemilih atas nama Sunardi yang sama sekali tidak membuktikan dalil Pemohon *a quo*. Jikalau benar bahwa masih ada surat suara yang tidak terbagi di PPS dimaksud, *quod non*, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa para pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih tersebut tidak dapat memberikan hak pilihnya dengan menggunakan KTP dan KK, serta terlebih lagi, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa para pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih tersebut semuanya dapat dipastikan akan memilih Pemohon yang pada akhirnya hal tersebut dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon, khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.16.4] Pemohon mendalilkan bahwa terdapat penambahan 344 Pemilih dengan membuat RT fiktif di DPT TPS 03 Desa Bereng Jun;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-7 dan saksi Andreas Arpenodie yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa dalam proses penetapan DPT, Termohon tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut;

Pihak Terkait pada pokoknya juga membantah dan mengajukan bukti PT-10 yang selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon, bantahan Termohon, bantahan Pihak Terkait, dan alat bukti sebagaimana tertera di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa jika benar ada RT fiktif, *quod non*, pada kenyataannya sebagaimana dinyatakan oleh saksi Andreas Arpenodie bahwa memang ada TPS 03 Desa Bereng Jun dengan DPT sebagaimana tercantum dalam bukti P-7 dan bahkan terdapat warga yang datang ke TPS tersebut dan menggunakan hak pilihnya (vide bukti PT-10 berupa salinan Lampiran Model C1-KWK.KPU). Saksi mandat Pemohon hadir dan menandatangani Berita Acara dimaksud dan tidak mencantumkan keberatan sama sekali. Terlebih lagi, Pemohon tidak memiliki alat bukti autentik lainnya yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa memang secara administratif sebenarnya tidak ada RT 4 tempat TPS 03 Desa Bereng Jun tersebut. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.16.5] Pemohon mendalilkan bahwa Ketua TPS 01 Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, membagikan sisa surat suara kepada Anggota KPPS dan saksi masing-masing sebanyak 9 surat suara untuk dicoblos di TPS tersebut;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Termohon tidak pernah memerintahkan kepada KPPS ataupun kepada Ketua TPS untuk membagikan surat suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua TPS 01 Desa Tumbang Miwan, seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.16.6] Pemohon mendalilkan bahwa terdapat dua kartu pemilih dengan satu nama, alamat sama, tempat tanggal lahir berbeda di TPS 02 dan TPS 03 Desa Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-8 yang selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa jikalau dalil Pemohon benar adanya, *quod non*, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan dan meyakinkan Mahkamah bahwa dua kartu pemilih tersebut telah disalahgunakan untuk memilih Pihak Terkait yang pada akhirnya hal tersebut secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.16.7] Pemohon mendalilkan bahwa terdapat 1.025 orang pemilih tidak ada NIK dan tidak jelas umurnya serta cacat mental, yang terdapat di seluruh DPT pada 12 kecamatan Kabupaten Gunung Mas;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-5 dan saksi Sri Alita yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam proses penetapan DPT, Termohon tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-8 sampai dengan T-11 yang selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon, bantahan Termohon, bantahan Pihak Terkait, dan alat bukti sebagaimana tertera di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa alat bukti bertanda P-5 adalah data nomor DPT yang umurnya belum 17 tahun, pemilih cacat mental/jiwa, dan pemilih yang umurnya tidak jelas. Terhadap alat bukti tersebut, Mahkamah menilai bahwa daftar nomor DPT tersebut bukanlah data dokumen autentik yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya karena selain tidak jelas siapa yang membuat, data tersebut juga sama sekali tidak membuktikan kebenaran bahwa kondisi pemilih sebagaimana yang tercantum pada nomor DPT yang dimaksud tersebut adalah sesuai dengan dalil Pemohon. Terlebih lagi, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pemilih yang tercantum dalam nomor DPT tersebut akan menggunakan atau tidak menggunakan haknya yang pada akhirnya dapat secara

signifikan mempengaruhi peringkat hasil perolehan suara pasangan calon, khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.16.8] Pemohon mendalilkan bahwa rekapitulasi penghitungan suara dilakukan sebelum waktu yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas. Hal ini terjadi di PPS Desa Tumbang Hakau, PPS Desa Hurung Bunut, PPS Desa Pilang Munduk, PPS Desa Tewang Pajangan, PPS Desa Tumbang Danau, PPS Desa Dahian Tambuk, PPS Kelurahan Kampuri, PPS Desa Tumbang Korik, PPS Desa Tumbang Tajungan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi Sri Alita yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak pernah memerintahkan kepada PPS untuk melakukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi-saksi Irmanto, Tenti, dan Puja S., yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon serta alat bukti sebagaimana tertera di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa keterangan saksi Sri Alita telah dibantah oleh keterangan saksi-saksi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan memang sebelum jadwal yang ditentukan, karena mengingat seluruh berita acara hasil rekapitulasi sudah selesai dan sudah ditandatangani oleh semua saksi yang hadir. Selain itu, Pemohon tidak memiliki alat bukti autentik lainnya bahwa terdapat perubahan atau rekayasa terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait yang pada akhirnya dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon tersebut. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.16.9] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon menghilangkan 505 Pemilih berdasarkan DPT di TPS 01 Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-12;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa hal tersebut hanyalah disebabkan pemahaman yang keliru dari Pemohon terhadap Formulir Model C1-KWK.KPU;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-12 dan T-12.1 yang selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon serta alat bukti sebagaimana tertera di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa bukti P-12 hanyalah berupa catatan nama tulisan tangan tanpa disertai format yang jelas yang sama sekali tidak membuktikan kebenaran dari dalil Pemohon *a quo*. Terlebih lagi, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pemilih yang tercantum dalam data nama tersebut atau masyarakat yang tidak tercantum dalam DPT di TPS dimaksud dihalang-halangi haknya untuk tetap bisa memilih dengan menggunakan KTP dan KK, serta Pemohon sama sekali tidak ada bukti bahwa yang dinyatakan tidak tercantum dalam DPT tersebut akan menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya dapat secara signifikan mempengaruhi peringkat hasil perolehan suara pasangan calon, khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.16.10] Pemohon mendalilkan bahwa pada DPT di TPS 04 Teluk Nyatu terdapat 535 orang Pemilih. Pemilih yang menggunakan hak suaranya berdasarkan DPT Teluk Nyatu tersebut hanya 5 orang Pemilih, akan tetapi Pemilih yang menggunakan KTP terdapat 86 orang Pemilih yang tidak sesuai dengan DPT dan yang menggunakan KTP dan KK yang tidak sesuai DPT ada 161 pemilih;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-13 yang selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang menggunakan hak suaranya adalah 5 orang pemilih berdasarkan DPT di TPS 04 di Teluk Nyatu Kecamatan kurun, dan pemilih yang diluar DPT tetapi menggunakan KTP dan Kartu Keluarga sebanyak 161 pemilih adalah tidak ada ketentuan yang dilanggar. Apa yang didalilkan oleh

Pemohon hanyalah mengada-ada yang disebabkan oleh pemahaman yang keliru dari Pemohon terhadap Formulir Model C1-KWK.KPU;

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon serta alat bukti sebagaimana tertera di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa bukti P-13 adalah DPT TPS 3 Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, bukan TPS 04 Teluk Nyatu. Jikalau dalil Pemohon benar adanya, *quod non*, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya meskipun tercantum dalam DPT tersebut semuanya akan memilih Pemohon. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.16.11] Pemohon mendalilkan bahwa Tim Sukses Pihak Terkait membagikan beras di Desa Hurung Bunut, Kecamatan Kurun, dan Desa Tumbang Panjangei, Kecamatan Tewah;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi Dehen yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembagian beras tidak relevan untuk didalilkan mengingat Program tersebut merupakan Program Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk membantu korban bencana banjir. Dan di Daerah tersebut Pihak Terkait menderita kekalahan penghitungan suara;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-7 dan saksi Akerman G. Sahidar, H. Gumer yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Pihak Terkait serta alat bukti sebagaimana tertera di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa jikalau dalil Pemohon benar adanya, *quod non*, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa tindakan pembagian beras tersebut dilakukan secara masif yang pada akhirnya mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya atau setidaknya menghalang-halangi hak pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya pula mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon secara signifikan. Oleh

karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.16.12] Pemohon mendalilkan bahwa Tim Sukses Pihak Terkait membagikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di Desa Tumbang Danau, Kecamatan Mihing Raya;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi-saksi Harteman Lewi, M. Solikin, Surya Pranata, yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil yang diuraikan Pemohon tidak relevan. Jika pun apa yang disampaikan oleh Pemohon benar, Pemohon tentunya harus dapat menjelaskan apakah sinyalemen tersebut telah merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait, mengingat di daerah tersebut Pihak Terkait justru menderita kekalahan penghitungan suara.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-8 dan saksi Akerman G. Sahidar, H. Gumer, yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Pihak Terkait serta alat bukti sebagaimana tertera di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa jikalau dalil Pemohon benar adanya, *quod non*, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa tindakan membagikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dilakukan secara masif yang pada akhirnya mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya atau setidaknya menghalang-halangi hak pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya pula mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon secara signifikan. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan alat bukti lain dan keterangan saksi baik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, kecuali terhadap alat bukti dan keterangan saksi yang telah dipertimbangkan di atas, karena alat bukti dan keterangan saksi tersebut merupakan keterangan lain atau keterangan baru di luar dalil-dalil yang tercantum

dalam perbaikan permohonan Pemohon sehingga tidak relevan untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

[3.18] Menimbang bahwa berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Calon Bupati, Hambit Bintih, dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang sekarang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa meskipun kasus tersebut telah berpengaruh pada citra dan wibawa Mahkamah Konstitusi, namun kasus tersebut merupakan ranah hukum pidana, Mahkamah tidak berwenang untuk menilainya;
- Bahwa Putusan Mahkamah dalam Perkara *a quo* tidak menghalangi kelanjutan proses pidana. Apabila tindakan pidana yang disangkakan kepada Calon Bupati, Hambit Bintih, dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) tersebut telah diputus oleh pengadilan dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka ketentuan yang terdapat pada UU Pemda, dapat diterapkan sebagaimana mestinya;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat tidak terbukti bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya, semua dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak terbukti menurut hukum;

[4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal delapan, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 17.23 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria

Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito